



MODUL PELATIHAN

PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KERJA

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KONFLIK SOSIAL (P3AKS)

PDF Compressor Free Version





PDF Compressor Free Version

MODUL

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
(POKJA P3AKS)

Disusun oleh:

Dwi Rubiyanti Kholifah

Siti Hanifah

Dewi Rana Amir

Atun Wardatun

Suraiyya Kamaruzzaman

Desain dan Tata Letak:

Mawardi


Penerbit

AMAN Indonesia

Office: Komplek Rawa Bambu I, Jl. No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Email: office@amanindonesia.org

Cetakan I, Juli 2021, 124 hlm., Ukuran 19cm x 26cm



The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia



Didukung oleh British Embassy



Kita baru saja memperingati 20 tahun lahirnya Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa 1325. Dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB 2020, sejumlah capaian telah direkam dalam hal menasionalisasikan Resolusi 1325, diantaranya adalah 92 anggota PBB telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk menjalankan 1325 di tingkat nasional. Ada 66 RAN di dunia yang memberikan perhatian penting pada peran masyarakat sipil dalam pelaksanaannya, 26 RAN khusus bicara pelucutan senjata, hanya 28 RAN yang memiliki alokasi budget. Meskipun demikian, tingkat partisipasi politik perempuan dalam 20 tahun terakhir masih belum mencapai 30%, bahkan di negara-negara yang sedang dilanda konflik, partisipasi perempuan di politik hanya 18%.

Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik tampaknya mempengaruhi sedikitnya keterlibatan perempuan dalam perundingan damai. Hasil Review Digital Implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang dilakukan AMAN Indonesia menunjukkan kecilnya jumlah perempuan terlibat dalam resolusi konflik. Padahal UU No. 7 tahun 2012 telah dijalankan.

Sebagai negara yang sejak 2014 menjalankan Resolusi 1325, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam memperkuat rasa kepemilikan lokal terhadap melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Sulitnya implementasi 1325 di tingkat provinsi mengindikasikan bahwa ada gap pengetahuan antara pusat dan daerah. Ketidakpekaan daerah dalam menyambut peraturan presiden yang baru ini, bisa jadi karena perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik tidaklah menjadi prioritas. Analisis lain, daerah telah menggunakan kerangka kerja pembangunan yang lebih umum untuk mendekati daerah-daerah konflik. Jika ini yang terjadi, maka kemungkinan besar daerah telah mampu membangun kembali wilayah konflik secara fisik, tetapi dalam hal pemulihan korban kekerasan berbasis gender dan seksual saat konflik masih lemah. Kemungkinan besar, masyarakat masih hidup dengan prasangka.

PDF Compressor Free Version


Modul ini dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pendampingan AMAN Indonesia dalam implementasi RAN P3AKS. Modul juga ingin menjawab gap pengetahuan antara pusat dan daerah terkait Kerangka Kerja Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Resolusi 1325). Kami berharap tujuh sesi yang didesain di dalam modul ini bisa memberikan bekal bagi Kelompok Kerja P3AKS, dan siap mengawal implementasi RAN P3AKS.

Terima kasih kami sampaikan kepada para penulis modul diantaranya adalah Dwi Rubiyanti Kholifah, Siti Hanifah, Dewi Rana Amir, Atun Wardatun, Suraiyya Kamaruzzaman. Kami menyadari bahwa modul tidak akan bisa menjawab semua persoalan perempuan dan konflik, tetapi modul akan membantu para pemangku kepentingan memahami instrumen dasar bekerja untuk perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik, baik yang dikeluarkan oleh PBB maupun oleh pemerintah Indonesia. Dalam modul ini, kami juga membekali para pemangku kepentingan dengan analisis aktor dan menyiapkan skill bekerja dengan lintas aktor.

Kritik dan saran untuk perbaikan modul sangat diharapkan. Khususnya dari para peserta dan fasilitator yang telah mencobakan modul ini. Kritik bisa dilayangkan melalui Email office@amanindonesia.org. Selamat Mencoba.

Salam

AMAN Indonesia



DAFTAR ISI

PDF Compressor Free Version

KATA PENGANTAR 4

BAB I KERANGKA BERPIKIR PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

- 1.1 Sejarah Lahirnya Resolusi 1325 9
- 1.2 Adopsi Resolusi 1325 di Indonesia 12
- 1.3 Tantangan 15

BAB II CARA MENGGUNAKAN MODUL


- 2.1 Sasaran Modul 19
- 2.2 Penjelasan Bagian-Bagian Modul 20
- 2.3 Keterbatasan Modul 21
- 2.4 Ringkasan Modul 22


BAB III MODUL PENINGKATAN KAPASITAS POKJA

- 3.1 Sesi 1 Pembukaan 27
- 3.2 Sesi 2 Mapping Pengetahuan Peserta tentang WPS dan Perkenalan 34
- 3.3 Sesi 3 Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian 40
- 3.4 Sesi 4 Kerangka Kerja Perempuan, Perdamaian dan Keamanan 45
- 3.5 Sesi 5 Kerangka Perlindungan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Indonesia 78
- 3.6 Sesi 6 Membaca Fenomena Ekstremisme Kekerasan dalam Kacamata Perempuan Perdamaian dan Keamanan 96
- 3.7 Sesi 7 Peran Multi aktor dalam mensukseskan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan 117

BAB IV PENUTUP

- Penutup 123





KERANGKA BERPIKIR PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

1.1 Sejarah Lahirnya Resolusi 1325

1.2 Adopsi Resolusi 1325 di Indonesia dengan RAN P3AKS

1.3 Tantangan



KERANGKA BERPIKIR PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

Pada bagian pendahuluan ini, kami akan memperkenalkan kerangka kerja perempuan, perdamaian dan keamanan, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (atau disebut Women, Peace and Security, disingkat WPS). Bagian ini akan menjelaskan tentang adopsi WPS di Indonesia dan implementasinya. Juga penting mengenali tantangan saat implementasi WPS.

1.1 Sejarah Lahirnya Resolusi 1325

Kontribusi perempuan dalam upaya membangun perdamaian pasca konflik kini memang telah mulai diakui dan menjadi bagian dari percakapan di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Dunia internasional juga mulai memberi pengakuan bahwa konflik di berbagai tempat selalu berakhir dengan berbagai pelanggaran HAM, terutama pada kelompok perempuan dan anak-anak. Meski begitu, perempuan masih diberi porsi yang sangat kecil untuk terlibat dalam mekanisme penciptaan perdamaian secara formal. Hal inilah yang mendorong banyak negara mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

Secara khusus, Resolusi 1325 adalah respons terhadap besarnya dampak buruk konflik bersenjata terhadap perempuan, termasuk terpinggirkannya posisi perempuan dalam berbagai upaya penyelesaian konflik dan bina damai pasca konflik. Resolusi ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam semua upaya penyelesaian konflik dan bina damai. Karenanya tak berlebihan untuk menyebut resolusi ini sebagai capaian penting dalam tataran hukum dan politik, sebab masuknya perspektif gender dalam penyelesaian konflik berdampak besar terhadap segala upaya bina damai.

Resolusi DK 1325 lahir melalui proses panjang yang melibatkan pengamatan mendalam, aksi turun langsung, lobi politik yang bermuara pada pandangan-pandangan progresif mengenai perempuan dan keamanan untuk tujuan advokasi kebijakan global. Selain itu, resolusi ini lahir berkat temuan-temuan pelanggaran HAM selama masa konflik terhadap perempuan dan anak-anak. Beberapa contoh di antaranya adalah:

- a Kasus perkosaan terhadap sedikitnya 40.000 perempuan di masa perang yang didokumentasikan oleh Zenica Center di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1993,
- b Hasil survey terhadap perempuan Rwanda pada tahun 1999 menunjukkan bahwa 39% perempuan telah diperkosa selama pembantaian ras pada tahun 1994 dan 72% responden mengatakan mereka mengetahui seseorang yang telah diperkosa,
- c Diperkirakan 23,000-45,000 perempuan Kosovar Albanian telah diperkosa antara bulan Agustus 1998 sampai Agustus 1999 yang merupakan puncak konflik di Serbia,
- d Pada tahun 2003, 74% dari 388 responden yang merupakan pengungsi perempuan Liberia tinggal di Kamp Sierra Leone dilaporkan telah mengalami kekerasan seksual sebelum mengungsi.; dan 55% perempuan mengalami kekerasan seksual selama mengungsi.
- e 410 perempuan Colombia yang menjadi pengungsi pada tahun 2003, 8% dilaporkan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual sebelum mengungsi, dan 11% dilaporkan disiksa semasa mengungsi.

Rentetan kasus kekerasan seksual berbasis gender atau Gender Based Violence (GBV) di atas tentu hanya sedikit contoh dari banyak kasus kekerasan serupa yang terjadi di konflik-konflik lainnya, namun temuan-temuan di atas sudah cukup meyakinkan banyak pihak di PBB untuk segera mengeluarkan resolusi 1325.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara kedua setelah Filipina yang mengadopsi resolusi tersebut. Dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, resolusi DK 1325 diadopsi ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang fokus pada upaya memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam pencegahan konflik, menjaga perdamaian, resolusi konflik, dan bina damai. Resolusi ini berusaha memberi tempat yang layak kepada perempuan sebagai agen aktif agar dapat turut berperan dalam menjaga perdamaian dan termasuk di dalamnya, menyelesaikan konflik hingga tuntas.

Di akhir 2014, pemerintah Indonesia menindaklanjuti RAN tersebut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18/2014 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang kemudian digunakan sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dengan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹ Perpres ini melengkapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Konflik

1

Lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41501/perpres-no-18-tahun-2014>.

Sosial. Langkah ini adalah bentuk dari komitmen serius pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender serta meningkatkan peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan bina damai.

Sebelum mengadopsi Resolusi 1325 ke dalam Rencana Aksi Nasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan –atau umum dikenal dengan istilah CEDAW/ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) tahun 1984 yang menginspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Buchanan, 2010). Konvensi anti kekerasan yang terangkum dalam CEDAW juga menawarkan peluang untuk meningkatkan implementasi resolusi 1325 di atas, utamanya dalam hal interpretasi, pemantauan dan penegakan komitmen WPS.

Pengadopsian RAN Resolusi DK PBB 1325 terjadi dalam konteks pelembagaan kerangka kerja hak-hak perempuan setelah transisi Indonesia menuju demokrasi. Adopsi dari Resolusi DK PBB juga merupakan simbol dari transisi itu. Resolusi yang diadopsi sejak Oktober 2000 itu membahas masalah perempuan, perdamaian dan keamanan dalam empat pilar, yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta pertolongan dan pemulihan. Hal ini seturut dengan agenda Women, Peace and Security (WPS) yang mengakui peran perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi dan upaya membangun perdamaian, termasuk pengakuan terhadap dampak khusus perang pada kehidupan perempuan dan anak perempuan. Agenda adalah wacana progresif dan terdepan yang membentuk advokasi dan aksi perempuan dalam urusan internasional dan sekaligus sebagai strategi untuk memajukan kehadiran perempuan di medan “perang dan perdamaian”.

Secara khusus, resolusi 1325 menyerukan setiap negara, terutama yang mengalami konflik, untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Mendorong partisipasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan, termasuk:
 - a. di tingkat nasional, lembaga regional dan internasional;
 - b. dalam mekanisme pengelolaan, pencegahan dan resolusi konflik;
 - c. dalam negosiasi perdamaian;
 - d. dalam operasi perdamaian, sebagai prajurit, polisi dan warga sipil;
 - e. sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB.
2. Melaksanakan perlindungan terhadap anak perempuan dari kekerasan seksual dan berbasis gender, termasuk dalam keadaan darurat dan situasi kemanusiaan, seperti di kamp pengungsi; serta mengembangkan dan memberikan pelatihan tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan dan tindakan perlindungan yang efektif sebelum ditempatkan untuk personil operasi perdamaian.
3. Melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui promosi, akuntabilitas hak-hak perempuan dan penegakan hukum, termasuk dengan:

- a. mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional lainnya;
 - b. menghormati hak-hak sipil dan kemanusiaan dari kamp-kamp pengungsi;
 - c. termasuk kejahatan kekerasan seksual dari perjanjian amnesti, karena bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau genosida;
 - d. memperkuat hak-hak perempuan di bawah hukum nasional;
 - e. mendukung inisiatif perdamaian dari perempuan setempat dan proses resolusi konflik.
4. Melakukan Pengarusutamaan gender dalam operasi perdamaian, termasuk dengan menunjuk penasehat gender untuk semua operasi perdamaian PBB dan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan dalam pengembangan dan desain kebijakan di semua bidang, serta menggabungkan perspektif, kontribusi dan pengalaman organisasi perempuan dalam kebijakan dan pengembangan program.

Resolusi 1325 memang menyebut soal kekerasan seksual dan kebutuhan untuk melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari kejahatan tersebut, termasuk menuntut diakhirinya impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi penekanan utama resolusi ini terletak pada representasi dan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik. Resolusi ini tetap penting untuk digaungkan karena meski banyak negara sudah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan menyepakati Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action/BPfA*), kekerasan berbasis gender terus terjadi wilayah-wilayah konflik. Dalam perkembangannya, Resolusi 1325 juga belum diimplementasikan dengan baik oleh negara-negara anggota, sehingga DK PBB merasa perlu mengingatkan kembali hal tersebut dalam Resolusi 1820 dan 1888.2

Hingga tahun 2020, telah ada 51 negara yang mengadopsi Resolusi 1325 ke dalam kebijakan nasional masing-masing.³ Naskah Resolusi juga telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 80 bahasa dan telah menjadi referensi utama bagi organisasi perempuan di seluruh dunia.

1.2 Adopsi Resolusi 1325 di Indonesia dengan RAN P3AKS

Adopsi terhadap Resolusi DK PBB 1325 di Indonesia diawali dengan telaah data oleh tim dari Komnas Perempuan untuk mengetahui pengalaman dan perspektif perempuan dalam konteks konflik di Indonesia. Sebagai lembaga yang didirikan dalam konteks transisi

2 Selengkapnya lihat dokumen Resolusi DK PBB 1325 di: http://www.un.org/events/res_1325e.pdf

3 <http://actionplans.inclusivesecurity.org/countries/indonesia/>

demokrasi Indonesia untuk memajukan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami kekerasan dalam situasi konflik. Komnas Perempuan mencatat detail kekerasan terhadap perempuan yang merentang sejak tahun 1965–2009 dengan kategori kekerasan seksual sebanyak 1.511 kasus dan kekerasan non-seksual sebanyak 302.642 kasus. Selanjutnya tak sedikit perempuan yang menjadi korban mengalami kesulitan untuk menuntut keadilan. Ketiadaan pengakuan terhadap adanya dampak konflik seperti kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam perundingan perdamaian, berimbas pada kosongnya rasa kepemilikan perempuan terhadap perdamaian; dan karenanya, bukan tak mungkin konflik akan kembali terulang dan perempuan akan kembali menjadi korban.

Meskipun 1325 lahir dari situasi negara-negara yang sedang berkonflik secara nasional, bukan berarti negara seperti Indonesia tidak relevan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki masih berkuat dengan konflik di subnasional, karenanya sangat penting untuk memastikan bahwa negara mengakui adanya kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual sebagai dampak dari konflik yang terjadi, sehingga pemerintah dapat segera menentukan jenis intervensi yang tepat untuk menghentikan konflik dan menyelesaikan pokok permasalahannya hingga ke akar-akarnya. Kedua, Indonesia perlu segera melakukan pencegahan konflik dengan memastikan keterlibatan perempuan dalam membangun sistem pencegahan dan pelaksanaan bina damai yang berkeadilan gender.

Dalam konteks inilah, Resolusi 1325 diterima dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun komunitas masyarakat.

Implementasi Resolusi 1325 berbeda-beda di tiap negara sebab setiap negara memiliki struktur berbeda dalam menempatkan leading sector untuk resolusi 1325 di tingkat nasional. Di Australia dan Kanada misalnya, implementasi Resolusi 1325 berada di bawah kementerian Luar Negeri, namun di Indonesia, *leading sector* implementasi diamanatkan pada KPPPA. Resolusi 1325 diadopsi di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Ada dua Kementerian koordinator yang terlibat dalam pelaksanaan RAN P3AKS, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kemenko Polhukam. Koordinasi lintas kementerian diambil alih oleh Kemenko PMK dan detail implementasi sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh KPPPA.

Dalam praktiknya, KPPPA melaksanakan tugas ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat padanya, karenanya pengawalan pelaksanaan RAN P3AKS ada di bawah Kedeputan Perlindungan Hak Perempuan. Sehingga secara koordinasi ke daerah, KPPPA yang melakukan dan memastikan daerah menurunkan RAN ini dalam bentuk RAD yang dipayungi dengan SK Gubernur maupun Peraturan Gubernur. Tantangan besar dalam mengemban peran ini adalah mekanisme koordinasi yang dalam internal tim Pokja P3AKS sendiri dan juga koordinasi eksternal dengan aktor-aktor dari masyarakat sipil.

RAN P3AKS telah diluncurkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar dan Menteri Kesejahteraan Rakyat (sekarang Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) pada tanggal 6 Oktober 2014 di Hotel Pullman Jakarta. Hingga akhir 2019, 8 provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur.

Pemerintah juga telah mengalokasikan bujet untuk implementasi RAN P3AKS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tak berhenti di situ, Rencana Aksi Nasional juga sudah berada di proses diseminasi pada Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditandai dengan konsolidasi di daerah seperti Bengkulu, Aceh, Gorontalo, dan Maluku Utara oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Implementasi ini dikuatkan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 460/5131/PUM tentang Percepatan Pelaksanaan P3AKS di daerah-daerah.

Resolusi 1325 bukanlah sebuah instrumen hukum; ia adalah sebuah tawaran penyelesaian dalam konteks khusus untuk mendorong implementasi hukum internasional CEDAW dan dokumen Beijing Platform for Action. Resolusi ini memerlukan dukungan yang lebih besar agar konflik sosial dapat diatasi secara lebih efektif; salah satunya dengan melibatkan perempuan. Pemerintah Indonesia pada 2012 menetapkan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Ketetapan ini kemudian dijadikan rujukan hukum untuk implementasi RAN. Beberapa produk hukum lain yang juga memperkuat RAN P3AKS adalah UUD 1945 pasal 4, UU No. 7 tahun 1984 tentang CEDAW (khususnya General Recommendation No. 30 tentang perempuan dan konflik), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mendapatkan substansi perempuan, perdamaian dan keamanan maka indikator dalam Resolusi 1325 dimasukkan ke dalam matrix program RAN P3AKS. Elemen penting itu tentu harus memiliki relevansi dengan konteks Indonesia. RAN ini dibagi menjadi 3 program, yakni Pencegahan, Penanganan, serta Pemberdayaan dan Partisipasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a **Pencegahan:** program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa, dan unit pelayanan perempuan untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya azas Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik, penambahan penyediaan ruang publik/ ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik.
- b **Penanganan:** Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak selaku korban kekerasan di daerah konflik oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelayanan secara langsung kepada perempuan dan

anak korban konflik, antara lain: layanan rehabilitasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada perempuan dan anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

- c **Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak** korban kekerasan di daerah konflik: program ini diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensi agar dapat berusaha mencari nafkah sendiri sehingga tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan korban konflik disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat. Program dimaksudkan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam membangun perdamaian melalui kegiatan pelatihan terkait kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik. Partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, tenggang rasa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air, dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan anti konflik.

Saat ini untuk mendukung implementasi RAN P3AKS ini, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permenko No. 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.⁴ Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan RAN P3AKS adalah langkah cerdas, sebab Kemendagri merupakan pemegang mandat UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk infrastruktur penanganan konflik sosial bernama Tim Terpadu di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

1.3 Tantangan

1. Penanganan Konflik Sosial di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012. Undang-undang ini yang menjadi payung hukum dari RAN P3AKS dimana secara eksplisit menyebutkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Namun demikian dalam implementasinya, beberapa tantangan menjadi kendala penyelesaian konflik, diantaranya:

- PDF Compressor Free Version
2. Penanganan konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang tidak tuntas. KOMNAS HAM melaporkan bahwa dalam kurun waktu satu dekade (2008-2018) terdapat 2.453 kasus pelanggaran HAM atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB). Sebanyak 1.420 kasus pelanggaran KBB tersebut dilakukan oleh aktor non-negara, sedangkan 1.033 kasus lainnya dilakukan oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan dan perlindungan terkait KBB di Indonesia belum dilakukan dengan baik. Analisis lain yang juga menarik dicermati adalah tidak konsistennya pemerintah dalam menggunakan pendekatan Transitional Justice and Reconciliation (transisi keadilan dan rekonsiliasi), yang berpotensi dalam melakukan pengungkapan kebenaran, penanganan korban kekerasan berbasis gender, pengadilan pelaku, dan pembauran ke dalam masyarakat.
 3. Kasus Gafatar, kasus GKI Yasmin, Kasus Syiah, Kasus Sunda Wiwitan adalah deretan kasus yang tidak segera diselesaikan oleh negara. Pendekatan “minoritas tahu diri” sepertinya dipaksakan untuk menyelesaikan kasus, dengan cara merelokasi tempat tinggal, tempat ibadah, dan juga kuburan leluhur. Ini bertentangan dengan konstitusi negara kita yang memberikan pengakuan kepada kebebasan beragama dan berkeyakinan.
 4. Segregasi masyarakat pasca konflik berpotensi menghalangi ruang perjumpaan secara natural. Salah satu bentuk rekonsiliasi secara *genuine* adalah pembauran kembali warga kampung yang memiliki latar belakang berbeda baik secara suku, agama, dan afiliasi politik. Membiarkan segregasi ini berjalan terlalu lama, akan membekukan jalur-jalur komunikasi secara budaya. Pemerintah daerah, perlu merespon ini secara strategis, sebagai agenda pencegahan yang lebih terstruktur. Segregasi sosial modern mulai muncul dengan maraknya model perumahan dengan label “islami” atau “syariah” dimana muslim hanya tinggal dengan sesama muslim. Bukan hanya itu, model sekolah, kos-kosan, dan tempat-tempat interaksi yang berorientasi pada satu golongan, juga berpotensi menghalangi interaksi kepada yang berbeda. Jika berlanjut, maka kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perbedaan akan tumpul.
 5. Menguatnya politisasi identitas, khususnya penggunaannya secara masif dan terstruktur dalam Pilpres dan Pilkada, sangat mudah memicu konflik. Perilaku politisi pragmatis dan trend politik yang menonjolkan identitas agama dan etnik, semakin kental, bukan saja berdampak pada segregasi di masyarakat, tapi juga tumbangannya nilai lokal saling menghormati.
 6. Penguasaan lahan rakyat oleh korporasi besar, yang tidak bisa disentuh oleh RAN P3AKS. Dampak eksploitasi sumber daya alam tidak saja pada rentan kriminalisasi di masyarakat, khususnya perempuan aktivis, tetapi juga sejumlah


kekerasan berbasis gender menimpa perempuan dan anak-anak. Pemberian izin yang sangat mudah tanpa kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif sangat mengancam keberadaan hidup masyarakat adat. Prinsip HAM di dalam bisnis yang seharusnya tidak hanya sebatas dokumen, tetapi sebagai pedoman yang akan berkontribusi pada perubahan struktural. Sayangnya ini terpisah dari percakapan lanjutan yang bisa diintegrasikan di dalam implementasi.

PDF Compressor Free Version



BAB II

PDF Compressor Free Version




CARA MENGGUNAKAN MODUL

2.1 Sasaran Modul

2.2 Penjelasan Bagian-Bagian Modul

2.3 Keterbatasan Modul

2.4 Ringkasan Modul



CARA MENGGUNAKAN MODUL

2.1 Sasaran Modul

Modul ini disiapkan untuk peningkatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS, baik di level nasional maupun di provinsi. Pokja yang dimaksud sesuai dalam Permenko Kesra No. 8 tahun 2014 tentang Pokja P3AKS, kemudian direvisi oleh Permenko PMK No. 2 Tahun 2019, dimana didalamnya melibatkan lintas kementerian dan lembaga, Komnas Perempuan, KPAI, Palang Merah Indonesia, Organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta dunia usaha.

Sedangkan pokja P3AKS di level provinsi, disesuaikan dengan kebutuhan P3AKS di level provinsi, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur. Pelibatan masyarakat sipil dan dunia usaha dalam upaya P3AKS sangat penting agar dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada, serta memperkuat sinergi yang ada antara pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha.

Modul ini disiapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokja, sehingga masing-masing mampu memahami hubungan antara Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan perdamaian dan keamanan dengan instrumen global lainnya, dan memahami konteks lokal, sehingga tim pokja mampu mengidentifikasi peran yang akan diambil, serta pembagian tugas diantara tim pokja agar tidak tumpang tindih, dan bahkan saling menguatkan dalam upaya P3AKS.

2.2 Penjelasan Bagian-Bagian Modul

PDF Compressor Free Version

Modul Pelatihan ini terdiri dari 7 sesi:

SESI 1 Pembukaan

Sesi ini sebagai pengantar pelatihan peningkatan kapasitas untuk Pokja P3AKS, dimana KPPPA memberikan gambaran umum tentang pentingnya peningkatan kapasitas untuk Pokja memahami resolusi 1325, RAN P3AKS dan isu-isu yang berhubungan dengan women peace and security, bagaimana implementasi RAN P3AKS 2014-2019 serta substansi RAN P3AKS 2020-2024. Selain itu, Dinas P3A di provinsi menjelaskan tentang situasi terkini perempuan dan anak dalam konflik sosial di wilayahnya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam penanganannya.

SESI 2 Pemetaan Pengetahuan Peserta tentang WPS dan Perkenalan

Sesi ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap isu perempuan, perdamaian dan keamanan, serta mengetahui latar belakang peserta untuk menemukan koneksi dan kepercayaan antara peserta dan mencairkan suasana agar peserta merasa nyaman mengikuti proses pelatihan

SESI 3 Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian

Sesi ini dimaksudkan untuk memberikan contoh konkret peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dari film dokumenter dari Liberia “ Pray the Devil Back to Hell”. Tahapan advokasi yang dilakukan agar perang dihentikan, serta upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam perundingan damai serta mempromosikan kepemimpinan perempuan untuk proses pembangunan perdamaian pasca konflik.

SESI 4 Kerangka Kerja Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Sesi ini akan membekali peserta dengan memahami instrument global terkait yang mendukung agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, diantaranya CEDAW termasuk di dalamnya General Recommendation 30, Beijing Platform for Action (BPfA) serta Sustainable Development Goals (SDGs). Sesi ini penting agar peserta memahami irisan masing-masing instrumen dengan yang lainnya dalam upaya pembangunan perdamaian.

SESI 5 Kerangka Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Implementasi Resolusi 1325 di Indonesia)

Sesi ini akan memberikan pemahaman kepada peserta terkait instrumen nasional dan lokal terkait upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial sekaligus memahami konteks lokal wilayahnya.

SESI 6 Membaca Fenomena Ekstremisme Kekerasan dalam Kacamata Perempuan Perdamaian dan Keamanan

PDF Compressor Free Version

Di sesi ini peserta akan mendapatkan gambaran tentang fenomena ekstremisme kekerasan dan peran perempuan dalam aksi-aksi teror, interseksionalitas isu pencegahan ekstremisme kekerasan dalam kerja perempuan, perdamaian, dan keamanan serta memahami bagaimana mendudukan keterkaitan pencegahan ekstremisme kekerasan pada kerja perempuan, perdamaian dan keamanan

Sesi 7 Peran Multi aktor dalam mensukseskan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Sesi ini memberikan gambaran tentang konsep *the whole society approach* dalam menjalankan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, mengapa penting melibatkan CSO dan bagaimana cara efektif melibatkan CSO dalam kerja-kerja pemerintah serta memberikan pemahaman tentang kompleksitas birokrasi kepada masyarakat sipil, dan memberikan penjelasan cara efektif bekerja dengan pemerintah.

2.3 Keterbatasan Modul

Dalam kaidah penyusunan modul, agar dapat meningkatkan motivasi belajar karakteristik modul harus memenuhi unsur-unsur *self instruction* (memungkinkan seseorang belajar mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain), *self contained* (seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan harus termuat dalam modul), *stand alone* (modul tidak tergantung pada media/bahan ajar lain, atau tidak harus digunakan Bersama dengan bahan ajar/media lain), adaptif (menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta fleksibel digunakan untuk situasi apapun) serta *user friendly* (mudah dipahami oleh pemakainya).⁵

Modul pelatihan perempuan perdamaian dan keamanan ini disusun berdasarkan pengalaman The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dalam memfasilitasi beberapa pelatihan terkait dengan perempuan dan pembangunan perdamaian di beberapa provinsi, baik untuk aktivis maupun komunitas di akar rumput. Modul diformulasikan agar memenuhi karakteristik modul sebagaimana diatas, namun dalam prakteknya modul ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Materi pembelajaran yang ada, tidak semuanya bisa dimasukkan dalam modul mengingat kebutuhan modul ini dapat digunakan oleh tim pokja P3AKS maupun komunitas lainnya di semua provinsi, sehingga konteks masing-masing provinsi tidak semuanya bisa diakomodasi dalam modul ini. Dalam modul ini diberikan contoh dari provinsi Sulawesi Tengah dan Aceh sehingga provinsi lainnya bisa mendapatkan gambaran terkait penjelasan sesi terkait Kerangka kerja

5 Dwi Rahdiyanta, Teknik Penyusunan Modul, diakses dari <http://staf.uny.ac.id>, pada tanggal 4 Juli 2021

implementasi RAN P3AKS, terutama tentang kebijakan lokal di provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Media maupun metode belajar yang ada dalam modul ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, seperti mempertimbangkan ada metode maupun media yang lebih efektif untuk menyampaikan materi serta lebih mempermudah peserta memahami materi.
3. Modul ini didesain untuk pelatihan tatap muka, bukan pelatihan daring. Karenanya, jika akan dilakukan secara daring, maka ada beberapa metode dan media belajar yang harus diubah/disesuaikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2.4 Ringkasan Modul

Berikut adalah ringkasan sesi-sesi yang akan disampaikan dalam pelatihan:

SESI PDF Compressor Free Version	TUJUAN	METODE DAN KEBUTUHAN
Hari Pertama		
Sesi 1: Pembukaan		
1. Sambutan CSO penyelenggara 2. Sambutan DP3A 3. Sambutan KPPPA	1. Memberikan pemahaman pentingnya pelatihan untuk Pokja memahami resolusi 1325, RAN P3AKS dan isu-isu yang berhubungan dengan women peace and security 2. Memberikan update tentang pentingnya WPS dalam kerja KPPPA dan DP3A	Ceramah
Pejelasan alur pelatihan	Memberikan kerangka alur secara lengkap tentang pelatihan yang akan diselenggarakan	Presentasi slide oleh Fasilitator
Sesi 2 Mapping Pengetahuan Peserta tentang WPS dan Perkenalan		
	1. Mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap isu perempuan, perdamaian dan keamanan 2. Mengetahui latar belakang peserta untuk menemukan koneksi dan kepercayaan sebagai kelompok kerja yang akan mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di wilayahnya. 3. Mencairkan suasana agar peserta saling mengenal dan memahami latar belakang masing-masing	1. Mengisi pre tes tentang pengetahuan seputar perempuan perdamaian dan keamanan (menggunakan mentimeter.com) 2. Perkenalan peserta dengan teknik wawancara
Sesi 3: Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian.		
1. Mengapa konflik terjadi? faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik terjadi? 2. Bagaimana konflik berdampak pada perempuan, laki-laki dan anak-anak? 3. Bagaimana perempuan bangkit dan menyuarakan perdamaian? 4. Bagaimana perempuan melibatkan diri dalam proses perdamaian dan pasca perdamaian? 5. Apa strategi dan taktik yang dilakukan oleh perempuan untuk menciptakan perdamaian?	1. Memberikan gambaran peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian 2. Memberikan gambaran secara langsung bagaimana konflik berdampak berbeda kepada perempuan dan laki-laki, dan juga anak-anak, dari sebuah film dokumenter tentang perjuangan perempuan Liberia menciptakan perdamaian 3. Mengasah <i>skill</i> berpikir kritis peserta untuk memetakan akar konflik dan pemicu konflik, dampak gender, dan cara perempuan melakukan perlawanan untuk keluar dari konflik 4. Melakukan refleksi atas peristiwa serupa yang terjadi pada konflik di sekitar peserta.	<ul style="list-style-type: none"> • Menonton Film • Diskusi kelompok menjawab pertanyaan

Sesi 4 Kerangka Kerja Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal PP (Peace concern E) 2. Mengenal Resolusi DK PBB 1325 3. Mengenal CEDAW dan GR 30 4. SDG gol 5 dan 16 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman tentang substansi instrumen internasional pada kerja perempuan, perdamaian dan keamanan 2. Menjelaskan keterhubungan instrumen hukum internasional dengan nasional dan daerah 3. Memperkuat komitmen peserta pada pentingnya mendukung implementasi instrumen hukum nasional dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca instrument • Metode World Cafe untuk presentasi
--	---	--

Hari Kedua

Sesi 5 Kerangka Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Implementasi Resolusi 1325 di Indonesia)


<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW - Videografi 2. Mengenal UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial 3. Mengenal Produk turunan UU dalam bentuk PP dan Perpres No. 18 tahun 2014, Permenko 7 dan 8 2014, tentang Program dan Pokja P3AKS.- videografi 4. Aturan-Aturan Daerah yang mendukung Perdamaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman tim pokja atau stakeholders kunci dengan instrumen nasional dan daerah terkait dengan implementasi resolusi 1325 dalam bentuk aturan nasional yang membahas tentang agenda perempuan , perdamaian, dan keamanan 2. Mendalami keterhubungan antara instrumen yang satu dengan yang lain, sehingga penting menggunakan instrumen secara keseluruhan. 3. Mengetahui perkembangan instrumen diadaptasi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca Instrument • Menonton Videografi CEDAW • Menonton videografi RAN P3AKS • World Cafe untuk presentasi
---	--	---


Sesi 6 Membaca Fenomena Ekstremisme Kekerasan dalam Kacamata Perempuan Perdamaian dan Keamanan

<p>Update Persoalan Ekstremisme Kekerasan dan Perempuan Interseksionalitas PVE dalam WPS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mendapatkan gambaran tentang fenomena ekstremisme kekerasan dan peran perempuan dalam aksi-aksi teror 2. Peserta dapat menjelaskan tentang interseksionalitas isu pencegahan ekstremisme kekerasan dalam kerja perempuan, perdamaian, dan keamanan. 3. Peserta memahami bagaimana mendudukan keterkaitan pencegahan ekstremisme kekerasan pada kerja perempuan, perdamaian dan keamanan. 	<p>Presentasi dan Diskusi Kelompok Studi Kasus</p>
--	---	--

Sesi 7 Peran Multi aktor dalam mensukseskan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

<p>1. Memahami Peran Strategis Masyarakat Sipil secara umum</p> <p>2. Memahami peran strategis Gerakan Perempuan sebagai konstituen KPPPA dan DP3A</p> <p>3. Bagaimana Pemerintah Bekerja sama dengan CSO?</p>	<p>1. Memahami kepada peserta tentang konsep the whole society approach dalam menjalankan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman pemerintah mengapa penting melibatkan CSO dan bagaimana cara efektif melibatkan CSO dalam kerja-kerja pemerintah</p> <p>3. Memahamkan tentang kompleksitas birokrasi kepada masyarakat sipil, dan memberikan penjelasan cara efektif bekerja dengan pemerintah</p>	<p>Pemetaan praktek-praktek terbaik dan kurang baik dalam berpartner dengan pemerintah /CSO</p>
<p>Penutupan</p>		





MODUL PENINGKATAN KAPASITAS

3.1 SESI 1 PENDAHULUAN

3.2 SESI 2 PEMETAAN PENGETAHUAN PESERTA TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN & PERKENALAN

3.3 SESI 3: PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

3.4 SESI 4 KERANGKA KERJA, PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

3.5 SESI 5 KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (IMPLEMENTASI RESOLUSI 1325 DI INDONESIA)

3.6 SESI 6 MEMBACA FENOMENA EKSTREMISME KEKERASAN DALAM KACAMATA PEREMPUAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

3.7 SESI 7 PERAN MULTI AKTOR DALAM MENSUKSESKAN AGENDA PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

MODUL PENINGKATAN KAPASITAS

3.1 SESI 1

PEMBUKAAN

Gambaran Umum

Sesi ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan kapasitas untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Hasil review digital terhadap implementasi RAN P3AKS 2014-2019 menunjukkan pentingnya penguatan *means of implementation* kerja pemberdayaan tersebut yang meliputi peningkatan kapasitas, sumberdaya keuangan, koordinasi internal dan eksternal, kemitraan nasional dan internasional serta monitoring dan evaluasi implementasi RAN/RAD.

Disisilain, sesi ini juga akan meng-update informasi terkait pentingnya mengimplementasikan agenda perempuan perdamaian dan keamanan (Women Peace and Security/WPS) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai adaptasi dari Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) 1325 yang mendorong peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian.

Output utama dari sesi ini adalah adanya pemahaman pemangku kepentingan (peserta pelatihan) akan pentingnya implementasi agenda perempuan perdamaian dan keamanan yang diadaptasi oleh Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

Tujuan

PDF Compressor Free Version

1. Memberikan pemahaman pentingnya pelatihan untuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam rangka memahami resolusi 1325, RAN P3AKS dan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan.
2. Memberikan update tentang pentingnya agenda perempuan perdamaian dan keamanan dalam kerja KPPPA dan DP3A
3. Memberikan kerangka alur pelatihan yang akan diselenggarakan secara lengkap

Pokok Bahasan

1. Sambutan Panitia Penyelenggara
2. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi
3. Sambutan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
4. Penjelasan Alur Pelatihan

Metode

Ceramah

Waktu

60 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Presentasi tentang Alur Pelatihan

Langkah-Langkah Fasilitasi

Pengantar: 10 menit

- 1 Master of Ceremony (MC) mengantarkan acara dengan mengucapkan selamat datang kepada peserta di acara pelatihan ini dan menyebutkan pejabat yang

hadir, menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan atas kerjasama AMAN Indonesia dan lembaga mitra serta DP3A provinsi, serta membacakan susunan acara pembukaan.

- 2 MC mempersilahkan salah satu perwakilan peserta untuk memimpin doa.
- 3 MC menyampaikan terima kasih kepada pembaca doa dan kemudian masuk dalam sambutan-sambutan

Sambutan: 50 menit

- 4 MC mempersilahkan kepada panitia penyelenggara untuk menyampaikan sambutannya tentang mengapa penting melakukan pelatihan perempuan perdamaian dan keamanan (WPS) pada anggota Pokja atau calon anggota Pokja. (10 menit)
- 5 MC menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas sambutannya dan mempersilahkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas DP3A provinsi, yang akan memberikan update tentang perkembangan implementasi RAN P3AKS di wilayahnya.
- 6 MC menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas P3A provinsi atas sambutannya dan mempersilahkan sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atau yang mewakili, untuk memberikan overview tentang P3AKS dan pentingnya peningkatan kapasitas untuk para pemangku kepentingan.
- 7 MC menyampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atau yang mewakili, dan menutup acara pembukaan dengan foto bersama.
- 8 MC menyerahkan waktu dan tempat kepada fasilitator.

Alur Pelatihan


- 9 Fasilitator langsung mengambil alih forum setelah pembukaan untuk menjelaskan latar belakang, tujuan output serta alur pelatihan

- 10 Fasilitator sebaiknya menyiapkan slide untuk presentasi untuk memudahkan menjelaskan alur tersebut.
- 11 Pastikan penjelasan ini meliputi alur dan metode yang akan dipakai, sehingga peserta memiliki gambaran bagaimana perjalanan forum akan dilakukan
- 12 Penjelasan ini maksimal 10 menit

SLIDE ALUR PELATIHAN
PDF Compressor Free Version

Pembukaan

Mapping pengetahuan peserta tentang WPS dan Perkenalan



PDF Compressor Free Version

Rekomenadsi Digital Review RAN P3AKS 2014-2019 yang dilakukan oleh AMAN Indonesia dan didukung oleh Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, dan KPPPA tentang pentingnya penguatan means of implementation (sarana pelaksanaan) yakni: peningkatan kapasitas Tim Pokja P3AKS, Sumber Daya Keuangan, koordinasi Internal dan Eksternal, kemitraan nasional dan internasional, dan monitoring dan evaluasi implementasi RAN/RAD

Tujuan Pelatihan

1. Memberikan pemahaman pentingnya Tim Pokja memahami Resolusi 1325 dan RAN P3AKS dan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan.
2. Memberikan pemahaman tentang implementasi RAN P3AKS baik di nasional maupun di daerah.
3. Memperkuat koordinasi di antara tim Pokja P3AKS

PDF Compressor Free Version

Output Yang Diharapkan

1. Tim Pokja memiliki pengetahuan tentang Resolusi 1325 dan RAN P3AKS dan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, perdamaian dan keamanan.
2. Tim Pokja memiliki pengetahuan tentang instrument global, nasional, dan lokal terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
3. Adanya pemahaman Tim Pokja terkait tanggung jawab masing-masing dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

3.2 SESI 2: PEMETAAN PENGETAHUAN PESERTA

PDF Compressor Free Version TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN & PERKENALAN


Gambaran Umum

Sesi kedua ini adalah pemetaan pengetahuan peserta terkait agenda perempuan perdamaian dan keamanan, yang di Indonesia diadaptasi dalam sebuah Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberhasilan implementasi agenda perempuan perdamaian dan keamanan di Indonesia. Pemetaan dilanjutkan dengan pengenalan yang bertujuan membangun suasana lebih nyaman sehingga muncul kepercayaan di antara peserta, mengidentifikasi kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh peserta untuk upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, termasuk radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Sesi ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman untuk kedepan bersama mengimplementasikan agenda perempuan dan perdamaian

Hasil dari pemetaan ini akan dijadikan acuan untuk penyampaian materi berikutnya sehingga peserta diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif sebagai kelompok kerja untuk mengimplementasikan RAN P3AKS.

Tujuan

1. Mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap isu perempuan, perdamaian dan keamanan
2. Mengetahui latar belakang peserta untuk menemukan koneksi dan kepercayaan sebagai kelompok kerja yang akan mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di wilayahnya.



3. Mencairkan suasana agar peserta saling mengenal dan memahami latar belakang masing-masing.

PDF Compressor Free Version

Pokok Bahasan

1. Pemetaan pengetahuan peserta tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.
2. Perkenalan peserta dengan menjelaskan nama dan latar belakang masing-masing dalam upaya P3AKS

Metode

1. Polling dengan mentimeter.com
2. Menggambar diri
3. Presentasi

Waktu

60 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Daftar pertanyaan untuk mapping menggunakan mentimeter
4. Kertas meta plan
5. Spidol warna
6. Double tape

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian menyampaikan pengantar sesi ini, terkait dengan tujuan, output, dan durasi untuk menyampaikan sesi ini.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa akan ada polling terkait pemahaman peserta tentang isu perempuan, perdamaian dan keamanan melalui mentimeter.com.
3. Sebelumnya panitia mengumpulkan nomor kontak peserta dan menjadikannya dalam 1 (satu) group whatsapp untuk memudahkan mengirimkan berbagai dokumen pelatihan. Lalu panitia mengirimkan link mentimeter ke group.

4 Fasilitator meminta peserta untuk mengklik link sudah dikirimkan ke wa peserta untuk masuk mengikuti polling.

5 Fasilitator menayangkan pertanyaan dalam polling di proyektor agar bisa dilihat oleh semua peserta.

Pertanyaannya sebagai berikut:

- a. Apakah anda memahami Rencana Aksi Nasional Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan & Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS)?
- b. Menurut anda, apa dampak spesifik yang dialami perempuan dan anak saat terjadi konflik?
- c. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sipil untuk Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan & Anak dalam Konflik Sosial?

6 Fasilitator menayangkan jawaban peserta untuk masing-masing pertanyaan, meng-highlight jawaban terbanyak serta mengambil kesimpulan dari jawaban peserta tersebut.

7 Setelah selesai, fasilitator dibantu oleh panitia membagikan kertas metaplan dan spidol di masing-masing meja. Lalu fasilitator meminta masing-masing peserta menggambar sesuatu yang menjadi simbol dirinya (bisa berupa benda yang mencerminkan karakter diri serta latar belakang keluarga, pekerjaan dan keterlibatannya dalam isu perempuan, perdamaian dan keamanan) (5 menit)

8 Fasilitator meminta peserta untuk berpasangan

9 Fasilitator mempersilahkan peserta menceritakan kepada peserta lainnya tentang gambarnya, begitu sebaliknya (masing-masing 2 menit)

10 Fasilitator meminta masing-masing peserta memperkenalkan pasangannya dengan menjelaskan gambar yang dibuatnya (masing-masing 2 menit) hingga semua peserta selesai.

11 Fasilitator menanyakan, pelajaran apa yang didapat dari proses perkenalan tersebut?

12 Fasilitator menutup sesi dan mempersilahkan fasilitator lainnya untuk memimpin sesi selanjutnya.

Referensi

.....**PDF Compressor Free Version**

.....

.....

Catatan:

1. Polling ini juga sebagai pre test peserta.
2. Fasilitator menyiapkan link untuk masuk ke mentimeter.com dan menyiapkan nomor kontak semua peserta dalam sebuah group untuk memudahkan membagi link dan membagikan tugas maupun material lainnya.
3. Jika tidak memungkinkan maka pre tes menggunakan pertanyaan terlampir dalam lampiran 1

PDF Compressor Free Version Pre Tes

1. Apakah anda pernah mendengar istilah Perempuan, Perdamaian & Keamanan (Women, Peace and Security)?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
2. Apakah anda pernah mendengar istilah RAN P3AKS ?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
3. Apakah anda memahami CEDAW?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
4. Apakah anda memahami Sustainable Development Goals (SDGs)?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
5. Apakah anda/Lembaga/organisasi anda bekerja untuk pencegahan konflik sosial?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
6. Apakah anda/Lembaga/organisasi anda bekerja untuk penanganan konflik sosial?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
7. Apakah anda/Lembaga/organisasi anda bekerja untuk pemberdayaan dan mendorong partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik dan paska konflik?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
8. Apakah ada kebijakan terkait dengan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di wilayah anda (provinsi/kabupaten)?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗
9. Jika ada, sebutkan
10. Apakah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik?
 - a. Ya ✓
 - b. Tidak ✗

PDF Compressor Free Version

3.3 SESI 3: PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK


PDF Compressor Free Version DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

Gambaran Umum

Sesi ketiga ini memfokuskan pada pembahasan tentang peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Resolusi 1325 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB karena melihat dampak gender dari konflik yang menimbulkan pengalaman berbeda pada laki-laki, perempuan dan gender lainnya. Selain itu, resolusi ini juga dimaksudkan untuk mengakui bahwa kekerasan berbasis gender terjadi pada saat konflik, mendorong keterlibatan perempuan dalam perundingan damai serta terlibat aktif dalam upaya pembangunan perdamaian.

Dalam sesi ini akan dijelaskan tahapan bagaimana peran perempuan dalam resolusi konflik, dimulai dari kegelisahan sebagai seorang ibu yang tak mampu memenuhi keinginan anaknya karena situasi konflik. Kegelisahan ini yang kemudian mengantarkan pada upaya untuk melakukan perngorganisasian perempuan untuk menghentikan perang, dikarenakan banyak perempuan dan anak menjadi korban. Para laki-laki dipaksa untuk terlibat dalam perang, demikian juga anak-anak.

Output dari sesi ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana konflik berdampak berbeda pada perempuan serta memahami bagaimana menggunakan perspektif gender dan berpikir kritis dalam memetakan akar konflik dan perdamaian Sesi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana perempuan terlibat aktif dalam resolusi konflik serta terlibat aktif di meja perundingan serta mendorong kepemimpinan perempuan agar tercipta damai yang berkelanjutan.



Tujuan

PDF Compressor Free Version

1. Memberikan gambaran peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian
2. Memberikan gambaran secara langsung bagaimana konflik berdampak berbeda kepada perempuan dan laki-laki, dan juga anak-anak, dari sebuah film dokumenter tentang perjuangan perempuan Liberia menciptakan perdamaian
3. Mengasah skill berpikir kritis peserta untuk memetakan akar konflik dan pemicu konflik, dampak gender, dan cara perempuan melakukan perlawanan untuk keluar dari konflik
4. Melakukan refleksi atas peristiwa serupa yang terjadi pada konflik di sekitar peserta.

Pokok Bahasan

1. Peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian
2. Dampak gender pada perempuan dan anak dalam konflik sosial

Metode

1. Menonton Film Dokumenter
2. Diskusi Kelompok

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Film Dokumenter "Pray the Devil Back to Hell"
4. Kertas Plano
5. Spidol
6. Double tape

Langkah-Langkah Fasilitasi

PDF Compressor Free Version

- 1 Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian menyampaikan pengantar sesi ini, terkait dengan tujuan, *output*, dan durasi untuk menyampaikan sesi ini.
- 2 Fasilitator menjelaskan sinopsis film dokumenter ini sebelum memutar filmnya.
- 3 Fasilitator menjelaskan kemungkinan-kemungkinan film ini akan mengingatkan situasi konflik yang pernah dialami oleh peserta, mengingatkan trauma serta membuka luka lama. Maka peserta boleh mengusulkan strategi yang paling nyaman, jika peserta merasa tidak nyaman menonton film tersebut.
- 4 Fasilitator menjelaskan bahwa film dokumenter ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan dan menjelaskan strategi advokasi perempuan dalam menghentikan konflik dan mengupayakan perdamaian.
- 5 Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta setelah menonton film dokumenter "*Pray the Devil Back to Hell*" (durasi 72 menit)

Pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut:

- a. Mengapa konflik terjadi? faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik terjadi?
 - b. Bagaimana konflik berdampak pada perempuan, laki-laki dan anak-anak?
 - c. Bagaimana perempuan bangkit dan menyuarakan perdamaian?
 - d. Bagaimana perempuan melibatkan diri dalam proses perdamaian dan pasca perdamaian?
- 6 Setelah film selesai diputar, fasilitator membimbing peserta untuk mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan sebagai bagian dari relaksasi. Setelah itu fasilitator meminta setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan di atas dan menuliskan jawabannya di kertas plano. (15 menit)
 - 7 Fasilitator meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, setelah selesai tiap-tiap presentasi, fasilitator meminta kelompok lainnya untuk menanggapi (presentasi masing-masing 5 menit)
 - 8 Fasilitator membahas satu persatu jawaban dari peserta
 - 9 Fasilitator menutup sesi

Lampiran 1

PDF Compressor Free Version

Sinopsis film Pray the Devil Back to Hell

Film Pray the Devil Back to Hell (Semoga Setan Kembali ke Neraka) mengisahkan kisah luar biasa tentang perempuan Liberia yang bersatu untuk mengakhiri perang saudara berdarah dan upaya membangun perdamaian oleh perempuan di negara mereka yang porak poranda.

Upaya perempuan menghentikan konflik ini bermula dari kesedihan seorang ibu karena tak mampu menyediakan donut untuk anaknya, hal remeh yang biasanya dilakukan setiap harinya, karena perang yang terjadi di wilayahnya. Hal ini mendorongnya untuk melakukan pendekatan ke banyak tokoh untuk melakukan pengorganisasian, dari tokoh agama, pejabat pemerintah dan perempuan-perempuan yang kehilangan anggota keluarganya. Ribuan perempuan biasa, ibu-ibu, orang tua, dan anak perempuan, baik Kristen maupun Muslim - berkumpul untuk berdoa bagi perdamaian negara mereka dan kemudian melakukan protes diam-diam di halaman Istana Kepresidenan. Hanya berbekal kaos putih dan keberanian serta keyakinan, mereka menuntut penghentian perang saudara di negaranya.

Perempuan juga mengambil sikap dengan memblokir hotel dimana perjanjian damai diselenggarakan berhari-hari, namun tidak kunjung menemukan kata sepakat. Kedua pihak yang berkonflik seperti menikmati fasilitas hotel, mengenakan pakaian bagus, tidur di kasur yang nyaman serta makanan hotel yang nikmat. Mereka yang sebelumnya tinggal di hutan dan susah mendapatkan makanan, seakan tak ingin melepaskan fasilitas mewah

▶ Link Film Pray the Devil Back to Hell

bit.ly/FilmResolusi1325



ini. Para perempuan yang menuntut perang dihentikan dan segera dicapai kesepakatan damai. Mereka menjadi marah dan memblokir jalan hotel agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian damai ini fokus pada upaya damai dan tidak bisa keluar dari ruangan. Upaya ini akhirnya berhasil dan perjanjian damai akhirnya menemukan kata sepakat.

Tak sampai disitu, gerakan perempuan ini mendorong kepemimpinan perempuan dengan mendukung perempuan menjadi presiden. Mereka terlibat aktif dalam pemilihan umum agar suara perempuan memberikan perubahan yang lebih baik untuk Liberia. Upaya ini dilakukan agar perdamaian berkelanjutan dapat terwujud.

Sebuah kisah pengorbanan, persatuan dan transendensi, *Pray the Devil Back to Hell* menghormati kekuatan dan ketekunan para perempuan Liberia. Menginspirasi, membangkitkan semangat, dan yang terpenting memotivasi. Film ini adalah kesaksian yang memberikan bukti tentang bagaimana aktivisme akar rumput dapat mengubah sejarah bangsa.

Film ini adalah bentuk konkret dari implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan dan memberikan gambaran secara detail bagaimana konflik berdampak pada perempuan dan anak, strategi perempuan dalam menghentikan konflik, perempuan akar rumput mengupayakan perjanjian damai serta mendorong kepemimpinan perempuan sebagai cara untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan

PDF Compressor Free Version
**KERANGKA KERJA, PEREMPUAN,
PERDAMAIAN DAN KEAMANAN**

Gambaran Umum

Resolusi Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 yang dikeluarkan pada tahun 2000 memberikan penegasan bahwa perang memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan serta memberikan penekanan pentingnya partisipasi perempuan dalam perundingan damai. Dalam temuan PBB, dari tahun 1992 hingga 2011, hanya 9% negosiator perempuan yang terlibat dalam perundingan damai. Fakta lainnya membuktikan bahwa perundingan damai yang tidak melibatkan perempuan, 42% perjanjian damai yang ditandatangani antara tahun 1975 dan 2011, pihak-pihak yang berkonflik kembali melakukan kekerasan dalam waktu lima tahun. Analisis statistik lainnya menunjukkan bahwa perjanjian damai 35% bertahan setidaknya 15 tahun jika perempuan berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian.

Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam meja perundingan damai, maka perlu memberikan pengetahuan tentang kebijakan pendukung untuk implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, baik di level global, maupun nasional. Hal ini sangat penting untuk memberikan dasar dan pijakan dalam pelaksanaannya. Beberapa kebijakan internasional yang mendorong kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik adalah BPFA (Beijing Platform for Action), CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), dan General Recommendation CEDAW 30, dan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya goal 5 dan 16.

Output sesi ini adalah peserta memahami pentingnya penggunaan instrumen internasional dalam implementasi agenda perempuan perdamaian dan keamanan, yang di Indonesia diadaptasi melalui RAN P3AKS dan keterkaitan instrumen tersebut pada setting lokal dan nasional. .

Tujuan

PDF Compressor Free Version

1. Memberikan pemahaman tentang substansi instrumen internasional pada kerja perempuan, perdamaian dan keamanan
2. Menjelaskan keterhubungan instrumen hukum internasional dengan nasional dan daerah
3. Memperkuat komitmen peserta pada pentingnya mendukung implementasi instrumen hukum nasional dan daerah

Pokok Bahasan

1. Mengenal BPFA (*Beijing Platform for Action*)
2. Mengenal Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325
3. Mengenal CEDAW dan GR (*General Recommendation*) 30
4. SDGs goal 5 dan 16

Metode

1. Curah pendapat (*brainstorming*)
2. Membaca *instrument*
3. *World Cafe Method* untuk presentasi

Waktu

90 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Kertas plano dan lem isolasi
4. Spidol besar dan spidol warna warni
5. *Sticky note*

6. Lembar foto kopi bahan bacaan tentang:

PDF Compressor (Beijing Platform for Action)

- b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325
- c. General Recommendation CEDAW 30
- d. SDGs goal 5 dan 16

Langkah-Langkah Fasilitasi

Pengantar: 5 Menit

- 1 Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian menyampaikan pengantar tentang mengapa penting instrumen perlindungan internasional bagi perempuan pegiat perdamaian.
- 2 Fasilitator mengajukan 2 pertanyaan kepada peserta untuk melihat sejauh mana peserta mengenal instrumen internasional terkait perempuan, perdamaian dan keamanan. Pertanyaannya sebagai berikut:
 - a. Apakah anda mengetahui instrument internasional berikut; BPFA , Resolusi DK PBB 1325 , CEDAW dan GR 30 serta SDGs goal 5 dan 16?
 - b. Apa poin penting dari instrument tersebut?
- 3 Fasilitator bisa mengambil 3 orang saja dari perwakilan pemerintah dan non pemerintah untuk memberikan jawaban. Setelah itu, fasilitator menjelaskan tentang perlunya mengenal sejumlah instrumen nasional dan internasional untuk penguatan kerja-kerja peacebuilding.
- 4 Fasilitator menjelaskan kalau peserta akan diajak untuk membaca instrumen-instrumen tersebut dalam bentuk kelompok. Ini tidak akan membosankan, karena kerja kelompok. Untuk mempercepat membaca kelompok, maka setiap orang akan mendapatkan sejumlah halaman untuk disarikan. Hasilnya dikumpulkan
- 5 Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok bertugas untuk membaca dokumen yang sudah dibagikan, dan menjawab pertanyaan sebagai berikut selama 45 menit. Jawaban dari pertanyaan ini ditulis dalam kertas plano untuk dipresentasikan nanti. Jawaban tidak boleh dituliskan dalam presentasi di laptop atau komputer, ini karena agar semua orang bisa mengakses hasil dalam bentuk tulisan tangan yang lebih besar, dibandingkan dalam bentuk ketikkan di layar.
- 6 Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan di setiap kelompok.

- Grup 1 (BPFA): (Lampiran 1)
 - a. Apa poin-poin penting dalam dokumen ini?
 - b. Seberapa penting dokumen ini bagi agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan?
 - c. Apa tujuan strategis pada isu kritis E tentang perempuan dan konflik bersenjata?
 - d. Apa saja rekomendasi penting yang perlu kita ketahui dari dokumen ini?

- Grup 2 (*Resolution* 1325): (Lampiran 2)
 - a. Apa poin-poin penting dalam dokumen ini?
 - b. Mengapa Resolusi 1325 harus ada?
 - c. Apa makna resolusi 1325 bagi wilayah yang sedang berkonflik?
 - d. Jelaskan pilar-pilar penting dalam resolusi 1325?
 - e. Bagaimana resolusi ini bisa dijalankan?

- Grup 3 (CEDAW & GR CEDAW 30): (Lampiran 3)
 - a. Apa poin-poin penting dalam dokumen ini?
 - b. Mengapa penting CEDAW dan Rekomendasi Umum/General Rekomendasi 30 CEDAW?
 - c. Apa isu penting yang ada dalam GR 30?
 - d. Apa saja rekomendasi utama dari GR 30 CEDAW? Bagaimana mekanisme akuntabilitas CEDAW?

- Group 4 (SDGs Goal 5 & 16): (Lampiran 4)
 - a. Apa poin-poin penting dalam dokumen ini?
 - b. Apa hubungan SDG goal 5 dan 16 dengan WPS? Bagaimana agenda perempuan perdamaian dan keamanan?
 - c. Apakah tantangan terbesar bagi pemerintah dalam menjalankan SDGs gol 5 dan 16?

7

Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator menjelaskan sejumlah aturan dalam metode world cafe, maksudnya adalah setiap kelompok diimajinasikan memiliki Cafe, dimana menunya adalah hasil diskusi kelompok. Berikut sejumlah aturan-aturan yang perlu diperhatikan:

- a. mmempersilahkan masing-masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi presenter untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Fasilitator menjelaskan metode untuk presentasi. Setiap kelompok diminta memilih salah satunya menjadi presenter. Presenter bertugas menjelaskan hasil diskusi kepada

tamu Cafe. Sehingga presenter akan menjelaskan sebanyak 3 kali. Oleh karenanya pastikan presenter orang yang memiliki skill mampu menjelaskan dengan waktu yang singkat.

- b. Presenter akan melakukan presentasi hanya 5 menit saja. Maka ada baiknya kelompok membantu menyiapkan pointers yang jelas
- c. Selama presentasi, peserta bisa memberikan catatan pada sticky note untuk ditaruh di kertas pleno.
- d. Setelah presentasi, presenter mempersilahkan peserta untuk bertanya jika ada, dan bisa langsung menjawab. Tetapi jika tidak tahu jawabannya, bisa dituliskan di sticky note untuk disampaikan pada saat pembahasan.
- e. Setelah 5 menit berlalu, kelompok yang bertamu akan diminta bergeser ke cafe yang lain sesuai dengan instruksi dari fasilitasi. presenter akan melakukan presentasi lagi kepada tamu yang baru masuk..begitu seterusnya sampai selesai
- f. Fasilitator memastikan bahwa semua orang paham akan aturan main di dalam metode world cafe. Jika semua sudah paham. Maka fasilitator bisa memulai world cafe. Biasanya fasilitator memilih arah bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Jadi ke kanan. Artinya kelompok bergerak ke cafe sebelah kanan mereka. Dalam hitungan ke tiga seluruh kelompok bergerak bersama menuju cafe di sebelah kanan mereka.

8 Fasilitator memastikan bahwa semua orang paham akan aturan main di dalam metode world cafe. Jika semua sudah paham. Maka fasilitator bisa memulai world cafe. Biasanya fasilitator memilih arah bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Jadi ke kanan. Artinya kelompok bergerak ke cafe sebelah kanan mereka. Dalam hitungan ketiga seluruh kelompok bergerak bersama menuju cafe di sebelah kanan mereka.

9 Setelah 5 menit, maka fasilitator kembali memberikan instruksi kepada kelompok untuk bergerak ke cafe selanjutnya.

10 Selama proses kunjungan kafe, fasilitator mencatat isu penting di masing-masing kelompok, kemudian memberikan highlight bagaimana instrument itu akan mendukung implementasi RAN P3AKS di wilayahnya.

11 Fasilitator membahas catatan-catatan yang diberikan oleh peserta selama proses, membandingkan jawaban dengan respons pertama di awal sesi ketika curah pendapat serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi untuk memastikan seluruh informasi akurat.

12 Fasilitator diharapkan membuat slide pendek untuk memberikan ringkasan tentang substansi pada instrumen yang ada, menjelaskan hubungan antara instrumen satu dengan yang lainnya. (materi ada di lampiran)

13

Fasilitator menutup sesi ini dan mengantarkan ke sesi berikutnya dengan menguraikan keterhubungan instrumen internasional dengan instrumen nasional yang akan dibahas di sesi berikutnya.

Bahan Bacaan:

1. Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional (*Nurul Istiana Hasan**; *Akbar Kurnia Putra*), link:

[https://www.bing.com/search?q=1.+Peran+Perempuan+dalam+Misi+Pemeliharaan+Perdamaian+dan+Keamanan+Internasional+\(Nurul+Istiana+Hasan*%3B+Akbar+Kurnia+Putra\)&cvid=2d4239eb0a354635b418c0d6f8e-a3d57&aqs=edge..69i57.2114j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?q=1.+Peran+Perempuan+dalam+Misi+Pemeliharaan+Perdamaian+dan+Keamanan+Internasional+(Nurul+Istiana+Hasan*%3B+Akbar+Kurnia+Putra)&cvid=2d4239eb0a354635b418c0d6f8e-a3d57&aqs=edge..69i57.2114j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=LCTS)

2. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco (Satwika Paramasatya)

[https://www.bing.com/search?q=2.+Peran+Penjaga+Perdamaian+Wanita+dalam+Proses+BinaDamai%3A+Studi+Kasus+Operasi+Perdamaian+Monusco+\(+Satwika+Paramasatya\)&cvid=8c3ff98cf2204b3289b74035423f1dac&aqs=edge..69i57.3322j0j9&FORM=ANAB01&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?q=2.+Peran+Penjaga+Perdamaian+Wanita+dalam+Proses+BinaDamai%3A+Studi+Kasus+Operasi+Perdamaian+Monusco+(+Satwika+Paramasatya)&cvid=8c3ff98cf2204b3289b74035423f1dac&aqs=edge..69i57.3322j0j9&FORM=ANAB01&PC=LCTS)

Lampiran 1:**PDF Compressor Free Version****Deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA)**

1. Kami, Pemerintah yang berpartisipasi dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan,
2. Berkumpul di sini di Beijing pada bulan September 1995, dalam peringatan lima puluh tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa,
3. Bertekad untuk memajukan tujuan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana pun demi kepentingan semua umat manusia,
4. Mengakui suara semua perempuan dimanapun berada dan memperhatikan keragaman perempuan serta peran dan kondisi mereka, menghormati perempuan yang membuka jalan dan menginspirasi dan menghadirkan harapan di dunia anak-anak muda,
5. Mengakui bahwa status perempuan telah maju dalam beberapa hal penting dalam dekade terakhir tetapi kemajuan itu tidak merata, ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki masih ada dan hambatan besar tetap ada, yang berdampak serius bagi kesejahteraan semua orang,
6. Juga menyadari bahwa situasi ini diperburuk oleh meningkatnya kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan sebagian besar penduduk dunia, khususnya perempuan dan anak-anak, baik yang berasal dari domain nasional maupun internasional,
7. Mendedikasikan diri kita tanpa pamrih untuk mengatasi kendala dan hambatan ini, dengan meningkatkan kemajuan secara berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, dan setuju bahwa ini membutuhkan aksi cepat dengan semangat tekad, harapan, kerja sama dan solidaritas, sekarang dan untuk membawa kita maju kembali berikutnya

Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk:

8. Kesetaraan hak dan martabat manusia yang melekat pada perempuan dan laki-laki serta tujuan dan prinsip lain yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak, serta Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Deklarasi Hak atas Pembangunan;
9. Menjamin pelaksanaan penuh hak asasi perempuan dan anak perempuan sebagai

bagian yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak terpisahkan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

10. Membangun konsensus dan kemajuan yang dicapai pada konferensi dan pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya - tentang perempuan di Nairobi pada tahun 1985, tentang anak-anak di New York pada tahun 1990, tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, tentang hak asasi manusia di Wina pada tahun 1993, tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994 dan pembangunan sosial di Kopenhagen tahun 1995 dengan tujuan mencapai kesetaraan, pembangunan dan perdamaian;
11. Mengimplementasikan Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi secara penuh dan efektif untuk Kemajuan Perempuan;
12. Pemberdayaan dan pemajuan perempuan, termasuk hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan berkeyakinan, dengan demikian memberikan sumbangan bagi kebutuhan moral, etika, spiritual dan intelektual perempuan dan laki-laki, secara individu atau dalam masyarakat. Hal ini menjamin mereka untuk mewujudkan potensi mereka dalam masyarakat dan membentuk kehidupan mereka sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Kami yakin bahwa:

13. Pemberdayaan perempuan dan partisipasi penuh mereka atas dasar kesetaraan di semua bidang masyarakat, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap kekuasaan, merupakan hal mendasar bagi pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian;
14. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia;
15. Kesetaraan hak, kesempatan dan akses ke sumber daya, pembagian tanggung jawab yang sama untuk keluarga oleh laki-laki dan perempuan, dan kemitraan yang harmonis di antara mereka sangat penting untuk kesejahteraan mereka dan keluarga mereka serta untuk konsolidasi demokrasi;
16. Penghapusan kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial membutuhkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kesempatan yang sama dan partisipasi penuh dan setara dari perempuan dan laki-laki sebagai agen dan penerima manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat;
17. Pengakuan eksplisit dan penegasan kembali hak semua perempuan untuk mengontrol semua aspek kesehatan mereka, khususnya kesehatan reproduksi mereka sendiri, adalah dasar pemberdayaan mereka;
18. Perdamaian lokal, nasional, regional dan global dapat dicapai dan terkait erat

dengan kemajuan perempuan, yang merupakan kekuatan fundamental untuk kepemimpinan, resolusi konflik dan promosi perdamaian abadi di semua tingkatan;

19. Penting untuk merancang, menerapkan dan memantau, dengan partisipasi penuh perempuan, terhadap kebijakan dan program peka gender yang efektif, efisien dan saling memperkuat, termasuk kebijakan dan program pembangunan, di semua tingkat yang akan mendorong pemberdayaan dan kemajuan perempuan;
20. Partisipasi dan kontribusi semua aktor masyarakat sipil, khususnya kelompok dan jaringan perempuan serta organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat lainnya, dengan penuh penghormatan terhadap otonomi mereka, bekerja sama dengan Pemerintah, penting untuk pelaksanaan dan tindak lanjut yang efektif dari Platform Aksi;
21. Implementasi Platform for Action (BPFA) membutuhkan komitmen dari Pemerintah dan komunitas internasional. Dengan membuat komitmen aksi nasional dan internasional, termasuk yang dibuat pada Konferensi, Pemerintah dan komunitas internasional menyadari perlunya mengambil tindakan prioritas untuk pemberdayaan dan kemajuan perempuan.

Kami bertekad untuk:

22. Mengintensifkan upaya dan tindakan untuk mencapai tujuan Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi untuk Kemajuan Perempuan pada akhir abad ini;
23. Menjamin terpenuhinya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan dan mengambil tindakan efektif terhadap pelanggaran hak dan kebebasan ini;
24. Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dan menghilangkan semua hambatan terhadap kesetaraan gender dan kemajuan serta pemberdayaan perempuan;
25. Mendorong laki-laki untuk berpartisipasi penuh dalam semua aksi untuk kesetaraan;
26. Mempromosikan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk lapangan kerja, dan menghapus beban kemiskinan yang terus meningkat pada perempuan dengan mengatasi penyebab struktural kemiskinan melalui perubahan-perubahan non ekonomis, memastikan akses yang sama bagi semua perempuan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan vital, akses ke sumber daya, peluang dan pelayanan publik;
27. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui penyediaan

pendidikan dasar, pendidikan seumur hidup, melek huruf dan pelatihan, dan perawatan kesehatan primer untuk anak perempuan dan perempuan;

28. Mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan perdamaian demi kemajuan perempuan dan, dengan mengakui peran utama yang dimainkan perempuan dalam gerakan perdamaian, bekerja secara aktif untuk perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah kendali internasional secara ketat dan efektif, dan mendukung negosiasi untuk mencapai kesepakatan, tanpa menunda-nunda, perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif yang universal dan multilateral dan dapat diverifikasi secara efektif yang berkontribusi pada perlucutan senjata nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir dalam semua aspeknya;
29. Mencegah dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
30. Menjamin akses yang sama dan perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dan perawatan kesehatan dan meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi serta pendidikan perempuan;
31. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;
32. Mengintensifkan upaya untuk memastikan pemenuhan hak yang sama dari semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua perempuan dan anak perempuan yang menghadapi berbagai hambatan untuk pemberdayaan dan kemajuan mereka karena faktor-faktor seperti ras, usia, bahasa, etnis, budaya, agama, atau kecacatan, atau karena mereka adalah penduduk asli;
33. Memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter, untuk melindungi perempuan dan anak perempuan pada khususnya;
34. Mengembangkan potensi penuh anak perempuan dan perempuan dari segala usia, memastikan partisipasi penuh dan setara mereka dalam membangun dunia yang lebih baik untuk semua dan meningkatkan peran mereka dalam proses pembangunan.

Kami bertekad untuk:

35. Menjamin kesetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, termasuk tanah, kredit, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan kejuruan, informasi, komunikasi dan pasar, sebagai sarana untuk memajukan dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, termasuk melalui peningkatan kapasitas mereka untuk menikmati manfaat dari akses yang sama ke sumber daya ini, antara lain, melalui kerja sama internasional;
36. Memastikan keberhasilan Platform untuk Aksi, ini membutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah, organisasi dan lembaga internasional di semua

tingkatan. Kami sangat yakin bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan merupakan komponen yang saling bergantung dan saling memperkuat dari pembangunan berkelanjutan, yang merupakan kerangka kerja kami untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi semua orang. Pembangunan sosial yang merata yang mengakui pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya perempuan yang hidup dalam kemiskinan, untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan merupakan landasan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang luas dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk menopang pembangunan sosial dan keadilan sosial. Keberhasilan Platform untuk Aksi juga membutuhkan mobilisasi sumber daya yang memadai di tingkat nasional dan internasional serta sumber daya baru dan tambahan untuk negara-negara berkembang dari semua mekanisme pendanaan yang tersedia, termasuk sumber multilateral, bilateral dan swasta untuk kemajuan perempuan; sumber daya keuangan untuk memperkuat kapasitas lembaga nasional, sub regional, regional dan internasional; komitmen untuk persamaan hak, tanggung jawab yang sama dan kesempatan yang sama dan partisipasi yang sama dari perempuan dan laki-laki di semua badan nasional, regional dan internasional dan proses pembuatan kebijakan; dan pembentukan atau penguatan mekanisme di semua tingkatan untuk akuntabilitas dunia perempuan;

37. Memastikan juga keberhasilan Platform Aksi di negara-negara yang mengalami transisi ekonomi, dan membutuhkan kerja sama dan bantuan internasional yang berkelanjutan;
38. Dengan ini kami mengadopsi dan berkomitmen sebagai Pemerintah untuk menerapkan Platform Aksi berikut, memastikan bahwa perspektif gender tercermin dalam semua kebijakan dan program kami. Kami mendesak sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan regional dan internasional, lembaga regional dan internasional terkait lainnya dan semua perempuan dan laki-laki, serta organisasi non-pemerintah, dengan sepenuhnya menghormati otonomi mereka, dan semua sektor masyarakat sipil, bekerja sama dengan Pemerintah, untuk berkomitmen penuh dan berkontribusi pada implementasi Platform untuk aksi ini.

ISU KRITIS YANG MENJADI PERHATIAN

39. Kemajuan perempuan dan terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah masalah hak asasi manusia dan kondisi untuk keadilan sosial dan harus dilihat secara tak terpisah sebagai masalah perempuan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, adil dan maju. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan lingkungan di antara semua orang.

40. 42. Sebagian besar tujuan yang ditetapkan dalam Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi untuk Kemajuan Perempuan belum tercapai. Hambatan pemberdayaan perempuan tetap ada dimanapun, terlepas dari upaya Pemerintah, serta non-pemerintah organisasi dan perempuan dan laki-laki. Politik, ekonomi dan Krisis ekologis terus terjadi di banyak belahan dunia. Diantaranya adalah agresi perang, konflik bersenjata, kolonial atau bentuk dominasi asing lainnya atau pendudukan asing, perang saudara dan terorisme. Situasi ini, dikombinasikan dengan diskriminasi yang sistematis atau de facto, pelanggaran dan kegagalan untuk melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua perempuan, dan sipil, budaya, hak ekonomi, politik dan sosial, termasuk hak untuk berkembang. Sikap prasangka yang mendarah daging terhadap perempuan dan anak perempuan hanyalah beberapa dari hambatan yang dihadapi sejak Konferensi Dunia untuk Meninjau dan Menilai Pencapaian Dekade PBB untuk Perempuan: Kesetaraan, Pembangunan dan perdamaian, pada tahun 1985.
41. 43. Review atas Kemajuan Konferensi Nairobi menyoroti hal khusus terkait keprihatinan – pentingnya bidang tertentu sebagai prioritas tindakan. Semua aktor harus memfokuskan tindakan dan sumber daya pada tujuan strategis yang berkaitan dengan bidang-bidang penting yang menjadi perhatian, yang saling terkait, saling bergantung dan memiliki prioritas tinggi. Ada kebutuhan bagi para aktor ini untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme akuntabilitas untuk semua bidang yang menjadi perhatian.
42. Untuk tujuan ini, Pemerintah, komunitas internasional dan masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, diajak untuk mengambil tindakan strategis dalam bidang-bidang penting berikut yang menjadi perhatian:
- a. Beban **kemiskinan** yang terus-menerus dan meningkat pada perempuan.
 - b. Ketimpangan dan ketidakcukupan dan ketidaksetaraan **akses untuk pendidikan dan pelatihan.**
 - c. Ketidaksetaraan dan ketidakcukupan dan akses yang tidak setara untuk **layanan kesehatan** dan layanan terkait.
 - d. **Kekerasan terhadap perempuan.**
 - e. **Dampak konflik bersenjata atau jenis konflik lainnya** terhadap perempuan, termasuk mereka yang hidup di bawah pendudukan asing.
 - f. **Ketimpangan dalam struktur dan kebijakan ekonomi**, dalam segala bentuk kegiatan produktif dan dalam akses ke sumber daya.
 - g. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kekuasaan dan **pengambilan keputusan** di semua tingkatan.
 - h. Mekanisme yang tidak memadai di semua tingkatan untuk **mempromosikan kemajuan perempuan.**
 - i. Kurangnya penghormatan, promosi dan perlindungan yang tidak

memadai atas **hak asasi perempuan**.

PDF Compression Steroid Prevention

dan ketidaksetaraan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam semua **sistem komunikasi**, terutama di media

- k. Ketidaksetaraan gender dalam **pengelolaan sumber daya alam dan dalam menjaga lingkungan**.
- l. Diskriminasi yang terus-menerus dan **pelanggaran hak-hak anak perempuan**.

Lampiran 1a:

PDF Compressor Free Version
Tabel BPFA dalam Pilar Perempuan, Perdamaian & Keamanan

	Pencegahan	Partisipasi	Perlindungan	Bantuan & Pemulihan
Area Kritis E Perempuan dan Konflik Bersenjata				
Tujuan Strategis E1: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik pada level pengambilan keputusan dan melindungi perempuan yang tinggal dalam situasi konflik bersenjata dan konflik lainnya atau dalam pendudukan asing.				
Tujuan strategis E2: Mengurangi pengeluaran militer yang berlebihan dan mengontrol persediaan senjata.				
Tujuan strategis E3: Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian pelanggaran HAM dalam situasi konflik.				
Tujuan strategis E4: Mempromosikan kontribusi perempuan dalam mempercepat budaya perdamaian				
Tujuan strategis E5: Menyediakan perlindungan, bantuan, dan pelatihan untuk pengungsi perempuan dan perempuan terlanjar lainnya dalam memenuhi kebutuhannya terhadap perlindungan internasional dan pengungsi.				
Area Kritis D - Kekerasan terhadap Perempuan				
Tujuan strategis D1: Tindakan terpadu untuk pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.				
Tujuan strategis D2: danya studi tentang penyebab dan konsekuensi kekerasan terhadap perempuan dan tindakan pencegahan yang efektif.				
Tujuan strategis D3: Penghapusan perdagangan perempuan dan membantu korban kekerasan karena prostitusi dan perdagangan orang.				
Area Kritis I - HAM Perempuan				
Tujuan strategis I.1: mempromosikan dan melindungi HAM Perempuan				
Tujuan strategis I2: memastikan kesetaraan dan tanpa diskriminasi dalam praktek hukum				
Area Kritis G - Perempuan dalam Kuasa dan Pengambilan Keputusan				
Tujuan strategis G.1: adanya tindakan-tindakan untuk memastikan akses yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam struktur kuasa dan pengambilan keputusan				
Tujuan strategis G.2: peningkatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan				

Lampiran 2:**PDF Compressor Free Version**
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000)**Perempuan, Perdamaian & Keamanan**

Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke 4213, pada tanggal 31 Oktober 2000

Dewan Keamanan,

Mengingat kembali keputusan ke 1261 (1999) tanggal 25 Agustus 1999, 1265 (1999) tanggal 17 September 1999, 1296 (2000) pada tanggal 19 April 2000 dan 1314 (2000) tanggal 11 Agustus 2000, serta pernyataan Presiden yang relevan, dan mengingat kembali juga pernyataan Presiden kepada pers pada kesempatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional (International Women's Day) pada tanggal 8 Maret 2000 (SC / 6816),

Mengingat juga komitmen Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (A / 52/231) serta dokumen-dokumen yang terkandung dalam dokumen hasil Sidang Istimewa Khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kedua puluh tiga yang berjudul "Perempuan 2000: Kesetaraan Gender, Pembangunan dan Perdamaian untuk Abad ke Dua Puluh Satu" (A / S-23/10 / Rev.1), khususnya tentang perempuan dan konflik bersenjata,

Mengingat tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tanggung jawab utama Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,

Mengungkapkan kekhawatiran bahwa warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, bertanggung jawab atas sebagian besar dari mereka yang terkena dampak konflik bersenjata, termasuk sebagai pengungsi dan pengungsi internal, dan semakin ditargetkan oleh para pejuang dan elemen bersenjata, dan mengakui konsekuensi dampak konflik selama upaya perdamaian dan rekonsiliasi,

Menegaskan kembali peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian, dan menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan penuh mereka dalam semua upaya untuk pemeliharaan dan promosi perdamaian dan keamanan, dan kebutuhan untuk meningkatkan peran mereka. dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencegahan dan resolusi konflik,

Menegaskan kembali juga kebutuhan untuk menerapkan hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia yang melindungi hak perempuan dan anak perempuan selama dan setelah konflik,

Menekankan kebutuhan semua pihak untuk memastikan bahwa pembersihan ranjau dan program kesadaran tentang ranjau mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan,

Mengakui kebutuhan mendesak untuk mengarusutamakan perspektif gender ke dalam operasi penjaga perdamaian, dan dalam hal ini mencatat Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia untuk Mengarusutamakan Perspektif Gender dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multidimensional (S / 2000/693),

Menyadari juga pentingnya rekomendasi yang terkandung dalam pernyataan Presiden tersebut kepada pers 8 Maret 2000 untuk penyelenggaraan pelatihan khusus untuk semua petugas penjaga perdamaian mengenai perlindungan, kebutuhan khusus dan hak asasi perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik,

Menyadari bahwa pemahaman tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan, pengaturan kelembagaan yang efektif untuk menjamin perlindungan dan partisipasi penuh mereka dalam proses perdamaian dapat secara signifikan berkontribusi pada pemeliharaan dan promosi perdamaian dan keamanan internasional,

Memperhatikan kebutuhan untuk mengkonsolidasikan data tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan,

1. Mendesak Negara-negara Anggota untuk memastikan peningkatan representasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan di institusi, mekanisme nasional nasional, regional dan internasional untuk pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik;
2. Mendorong Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan rencana aksi strategisnya (A / 49/587) menyerukan peningkatan partisipasi perempuan di tingkat pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian;
3. Mendesak Sekretaris Jenderal untuk menunjuk lebih banyak perempuan sebagai perwakilan dan utusan khusus untuk secara resmi mewakili kebutuhan mereka, dan dalam hal ini, meminta Negara-negara Anggota untuk memberikan kandidat kepada Sekretaris Jenderal, untuk dimasukkan dalam daftar terpusat yang diperbaharui secara berkala;
4. Mendorong lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk memperluas peran dan kontribusi perempuan dalam operasi berbasis lapangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama di kalangan pengamat militer, polisi sipil, hak asasi manusia dan personil kemanusiaan;
5. Mengungkapkan kesediaannya untuk memasukkan perspektif gender ke dalam operasi penjaga perdamaian, dan mendesak Sekretaris Jenderal untuk memastikan operasi lapangan mencakup komponen gender secara tepat;
6. Meminta Sekretaris Jenderal untuk memberikan panduan dan bahan pelatihan

PDF Compressor Free Version

kepada Negara-negara Anggota mengenai perlindungan, hak dan kebutuhan khusus perempuan serta pentingnya melibatkan perempuan dalam semua tindakan penjaga perdamaian dan upaya membangun perdamaian, mengundang Negara-negara Anggota untuk memasukkan unsur-unsur ini serta pelatihan kesadaran HIV / AIDS ke dalam program pelatihan nasional untuk personil polisi militer dan sipil dalam persiapan pengerahan, dan selanjutnya meminta Sekretaris Jenderal untuk memastikan bahwa personil sipil dari operasi penjaga perdamaian menerima pelatihan serupa;

7. Mendesak Negara-negara Anggota untuk secara sukarela meningkatkan dukungan finansial, teknis dan logistik untuk upaya pelatihan yang peka gender, termasuk dana dan program yang relevan, seperti, Dana PBB untuk Perempuan dan dana PBB untuk Anak-anak, dan dana dari Kantor Komisi Tinggi untuk Urusan Pengungsi dan badan-badan terkait lainnya;
8. Memanggil semua aktor yang terlibat, untuk mengadopsi perspektif gender saat menegosiasikan dan melaksanakan kesepakatan perdamaian, antara lain:
 - a. Kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan selama pemulangan dan penempatan dan rehabilitasi, reintegrasi dan rekonstruksi pascakonflik ;
 - b. Tindakan yang mendukung prakarsa perdamaian perempuan lokal dan proses adat untuk penyelesaian konflik, dan melibatkan perempuan dalam semua mekanisme pelaksanaan kesepakatan perdamaian;
 - c. Tindakan yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan, terutama yang berhubungan dengan konstitusi, sistem pemilihan, polisi dan pengadilan;
9. Memanggil semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghormati sepenuhnya hukum internasional yang berlaku untuk perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan, terutama sebagai warga sipil, khususnya kewajiban yang berlaku untuk mereka di bawah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan di tahun 1977, Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya pada tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 dan Protokol Opsional Konvensi Tahun 1999 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak 1989 dan yang kedua Opsional Protokolnya pada tanggal 25 Mei 2000, dan mengingat ketentuan yang relevan dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional;
10. Memanggil semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil tindakan khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, terutama pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya, dan semua bentuk kekerasan lainnya dalam situasi konflik bersenjata;
11. Menekankan tanggung jawab semua Negara untuk menghentikan impunitas dan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan

terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang termasuk kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan, dan dalam hal ini menekankan perlunya mengecualikan kejahatan-kejahatan ini, jika memungkinkan dari ketentuan amnesti;

12. Memanggil semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghormati sipil dan karakter kemanusiaan dari pengungsian dan permukiman, dan untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, termasuk dalam rancangan mereka, dan mengingat resikonya 1208 (1998) dari 19 November 1998 dan 1296 (2000) tanggal 19 April 2000;
13. Mendorong semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan mantan kombatan perempuan dan laki-laki dan mempertimbangkan kebutuhan tanggungan mereka;
14. Menegaskan kembali kesiapannya, berdasarkan Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memberikan pertimbangan mengenai dampak potensial mereka terhadap penduduk sipil, dengan mengingat kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, untuk mempertimbangkan pembebasan kemanusiaan yang tepat;
15. Mengungkapkan kesediaannya untuk memastikan bahwa misi Dewan Keamanan memperhitungkan perspektif gender dan hak perempuan, termasuk melalui konsultasi dengan kelompok perempuan lokal dan internasional;
16. Mengundang Sekretaris Jenderal untuk melakukan studi tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan, peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan dimensi gender dari proses perdamaian dan penyelesaian konflik, dan selanjutnya mengundang mereka untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan tentang hasil penelitiannya dan dapat diakses oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa;
17. Meminta Sekretaris Jenderal, jika diperlukan, memasukkannya ke dalam laporan Dewan Keamanan mengenai pengarusutamaan gender di seluruh misi penjaga perdamaian dan semua aspek lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan;
18. Memutuskan untuk tetap terlibat secara aktif dalam masalah ini.

Lampiran 2:

PDF Compressor Free Version
Infografi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325
(UNCSR 1325)

Resolusi DK PBB 1325

United Nation Security Council Resolution 1235
 Perempuan Perdamaian dan Keamanan
 Diadopsi pada 20 Oktober 2000



Menyuarakan tentang:



Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam semua level pengambilan keputusan

Memberikan perhatian pada kebutuhan perlindungan spesifik untuk perempuan dan anak perempuan dalam konflik

Perspektif gender dalam proses-proses paska politik

Perspektif gender program dan pelaporan PBB serta misi Dewan Keamanan

Perspektif gender dan pelatihan dalam operasi dukungan Perdamaian PBB



AKTOR KUNCI

Dewan Keamanan, Negara Anggota PBB, Sekretaris Jenderal Entitas PBB, dan pihak-pihak yang berkonflik



Resolusi DK pertama yang membahas dampak unik dan tidak sepadang bagi perempuan saat terjadi konflik bersenjata

”

4 PILAR

1. Partisipasi
2. Pencegahan
3. Perlindungan
4. Bantuan & Pemulihan

Lampiran 3:**PDF Compressor Free Version**
CEDAW GENERAL RECOMMENDATION 30
CEDAW GR 30, A Way to Make NAP 1325 Legally Binding**| Women and Peacebuilding**

Oleh Dwi Rubiyanti Kholifah⁶

Mengapa GR 30?

1 November 2013, Komite CEDAW mengeluarkan rekomendasi umum No. 30 mengenai perempuan di situasi konflik yang selanjutnya dalam tulisan ini selanjutnya disebut GR 30. Tujuan utama diterbitkannya GR 30 adalah memberikan panduan yang otoritatif pada negara terkait dengan kebijakan, aturan-aturan dan alat ukur untuk memastikan pemenuhan kewajiban negara dibawah konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau biasa disebut CEDAW.

Pelatihan penulisan guidelines untuk laporan GR 30 diselenggarakan oleh IWRAW pada 20-23 September 2015 di Hotel Seri Pasifik, Kuala Lumpur, Malaysia. Peserta pelatihan sebagian besar perempuan bekerja di wilayah konflik di Thailand, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, Myanmar, Pakistan, Nepal, dan Srilangka. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menyusun guidelines laporan bayangan CEDAW khususnya pada GR 30. Laporan bayangan adalah laporan banyangan NGO tentang situasi HAM perempuan dan anak perempuan. Laporan ini bersifat memberikan data dan analisis dari perspektif NGO.

Isu perempuan di wilayah konflik telah menjadi pembicaraan dunia sejak lama dan telah memaksa PBB mengeluarkan beberapa dokumen penting terkait dengan upaya merespon situasi perempuan di wilayah konflik. Diantara dokumen tersebut adalah Beijing Platform for Action (BPFA) pada isu kritis ke 5 tentang perempuan dan konflik bersenjata, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, GR 30 CEDAW tentang Perempuan dan konflik dan Gol 16 pada dokumen Sustainable Development Goals (SDGs).

Mengapa GR 30 CEDAW? Pertama, dokumen GR 30 CEDAW secara hukum mengikat karena bagian tak terpisahkan dari CEDAW. Karena sifatnya mengikat maka negara anggota PBB yang telah ratifikasi CEDAW, termasuk Indonesia terikat untuk pelaksanaan GR 30 di tingkat nasional. Di sebagian negara telah membuat rencana aksi nasional (RAN) 1325 dan

6 Sumber dari: CEDAW GR 30, A Way to Make NAP 1325 Legally Binding | Women and Peacebuilding
womenandpeaceinindonesia.blogspot.com

masih banyak penolakan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi nasional. Maka diterbitkannya GR 30 CEDAW memberikan penguatan secara legal RAN 1325.

Kedua, secara substansi GR 30 CEDAW memiliki keunikan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang lainnya, diantaranya adalah; a) definisi konflik yang luas mencakup konflik bersenjata, komunal dan etnik konflik, gangguan internal, negara dalam darurat, ketegangan karena aksi masa, perang melawan terorisme dan kejahatan terorganisir, perselisihan politik dan sebagainya; b) membahas tentang pengungsi baik di dalam negeri maupun dari luar negeri; c) perempuan bukan kelompok homogen sehingga diversitas dalam kelompok perempuan seperti perempuan minoritas, disabilitas, LBT, kombatan, pembela HAM Perempuan, korban kekerasan seksual dan sebagainya; d) interseksi bentuk diskriminasi, dimana pada GR 28 juga telah menegaskan bahwa segala bentuk dampak pada anak perempuan di wilayah konflik berasal pada Gender Based Violence.

Menyelami Isi GR 30

Dokumen GR 30 CEDAW terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah (1) latar belakang (2) skop dari rekomendasi umum (3) aplikasi konvensi pada pencegahan konflik, konflik dan pasca konflik, yang mencakup ; a) aplikasi konvensi pada teritori dan extra teritori, b) aplikasi konvensi pada aktor negara dan non negara, c) tambahan untuk pekerja kemanusiaan, refugree dan hukum kriminal, d) konvensi dan agenda dewan keamanan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan; 4) konvensi dan pencegahan konflik, konflik dan pasca konflik, merupakan uraian luas tentang isu-isu krusial di dalam GR 30; 5) kesimpulan yang membahas tentang monitoring dan reporting dan treaty lain yang berhubungan untuk segera diratifikasi atau dipenuhi.

Untuk pembahasan selanjutnya, saya hanya memfokuskan pada bagian ke 4 tentang isu-isu penting dalam perempuan pada pencegahan konflik dan perempuan dalam konflik dan pasca konflik.

Perempuan dan Pencegahan konflik

Bagian ini menonjolkan tentang pentingnya sistem peringatan dini yang bisa dibangun dari berbagai macam model yang saat ini ada, atau memperhitungkan faktor-faktor lain yang bisa mendukung ke arah perdamaian diantaranya adalah pertama, pemahaman masyarakat terhadap akar dari konflik. Yang dimaksudkan disini adalah pengetahuan dasar pada masyarakat tentang faktor-faktor disekitar mereka yang dapat memicu konflik.

Kedua, adanya kebijakan dan regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Misalnya tingginya budget militer dibandingkan dengan budget pemberdayaan perempuan. Tidak terkontrolnya peredaran senjata, kejahatan terorganisir, yang berdampak pada perempuan baik langsung maupun tidak langsung.

Keempat, leadership perempuan perlu dipastikan ada. Perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan bagaimana mencegah konflik terjadi. Kehadiran mereka dalam rencana membuat pencegahan konflik akan memberikan alternatif tentang cara-cara yang nir

kekerasan. Ini juga bisa antisipasi segala upaya-upaya yang diharapkan mencegah konflik tetapi bisa mencederai perempuan.

Komite CEDAW merekomendasikan agar negara bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menegaskan dan mendukung upaya-upaya informal dan formal perempuan dalam pencegahan konflik
- Memastikan partisipasi setara perempuan di organisasi nasional, regional, dan internasional, termasuk proses informal, lokal dan berbasis komunitas yang berhubungan dengan diplomasi untuk pencegahan
- Membangun sistem peringatan dini dan adopsi alat keamanan yang peka gender yang mencegah eskalasi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan
- Memasukkan indikator gender dan tolak ukur dalam kerangka manajemen dalam sistem deteksi dini

Perempuan pada Konteks Konflik dan Pasca Konflik

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Konflik menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan baik dilakukan oleh negara maupun non negara. Kekerasan pada saat konflik dan pasca konflik bisa terjadi pada perempuan dimanapun, baik pada saat penyerangan, saat di area pengungsian, saat mengambil air, pergi keluar rumah, bahkan disergap di dalam rumah, perempuan sangat rentan dijadikan target kekerasan seperti pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, pemotongan anggota tubuh, kekerasan seksual, pernikahan paksa, prostitusi paksa, kehamilan paksa sampai pengguguran paksa.

Konflik atau perang juga berdampak pada perempuan dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Kekerasan berbasis gender; konflik memperburuk ketimpangan gender dan menempatkan perempuan pada risiko tinggi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang bisa dilakukan oleh aktor pemerintah dan aktor non pemerintah. CEDAW merekomendasikan untuk; 1) melarang segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk melalui regulasi, kebijakan dan protokol, 2) mencegah, menginvestigasi dan menghukum pelaku segala bentuk kekerasan berbasis gender oleh aktor pemerintah dan non pemerintah, mengimplementasikan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan, 3) memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak perempuan diantaranya adopsi prosedur investigasi berperspektif gender, melaksanakan training sensitivitas gender, mengadopsi code of conducts dan protokoler kepolisian dan militer termasuk pasukan perdamaian,

PDF Compressor Free Version

peningkatan kapasitas para hakim, termasuk mekanisme keadilan transisi, untuk memastikan independensi, ketidakberpihakan (impartiality), dan keterpaduan (integrity), 4) Berinvestasi pada keahlian dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual, termasuk dampaknya pada kesehatan reproduksi, 5) Memastikan alat ukur pencegahan dan respon cepat di tingkat nasional memasukkan intervensi khusus pada kekerasan berbasis gender dan HIV

- b. Perdagangan; konflik dan perang bisa menciptakan kebutuhan terstruktur eksploitasi seksual, ekonomi dan militer terhadap perempuan. Ini semakin parah jika kemudian konflik atau perang mendorong migrasi, maka perempuan dan anak perempuan rawan untuk diperdagangkan. Komite CEDAW merekomendasikan; 1) Mencegah, mengadili dan menghukum pelanggaran HAM perempuan baik dilakukan oleh pemegang otoritas publik maupun swasta, serta mengadopsi alat perlindungan perempuan khusus termasuk pengungsi, 2) Mengadopsi kebijakan zero-tolerance dengan menggunakan standard HAM internasional untuk mengukur perdagangan, eksploitasi seksual dan penyiksaan, terutama ditujukan bagi pasukan keamanan, polisi perbatasan, pekerja imigrasi, pekerja kemanusiaan, dan termasuk peningkatan kapasitas sensitivitas gender, 3) Mengadopsi kebijakan komprehensif tentang migrasi berperspektif gender dan berbasis hak yang memastikan perempuan dan anak perempuan dari daerah konflik tidak ditargetkan dalam perdagangan, 5) Mengadopsi perjanjian bilateral dan regional dan berbagai model kerjasama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan, serta memfasilitasi pengadilan pelaku perdagangan manusia
- c. Tingkat partisipasi perempuan; Pada saat konflik dan perang berlangsung, perempuan banyak mengambil peran-peran penting seperti kepala rumah tangga, juru damai, pemimpin politik, kombatan, tetapi pasca konflik peran mereka dihilangkan. Komite CEDAW merekomendasikan untuk; 1) Memastikan inklusivitas perempuan dalam legislatif, eksekutif, administrasi dan berbagai instrumen kebijakan terkait dengan pencegahan, penanganan dan resolusi konflik, 2) memastikan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua level, termasuk di sektor keamanan 3) memastikan perempuan dan gerakan perempuan, dan perwakilan CSO, dilibatkan dalam negosiasi perdamaian dan proses membangun kembali pasca konflik, 4) Menyediakan latihan kepemimpinan pada perempuan untuk memastikan partisipasi efektif di proses politik pasca konflik. Komite CEDAW juga mendorong pada pihak ketiga untuk; 1) melibatkan perempuan dalam negosiasi dan mediasi sebagai delegasi termasuk tingkat senior, 2) menyediakan dukungan teknis proses resolusi konflik untuk mempromosikan keterlibatan perempuan.
- d. Akses pada pendidikan-pekerjaan-kesehatan- dan perempuan desa; konsekuensi konflik dan perang adalah rusaknya infrastruktur layanan

publik, ini sangat berdampak serius bagi perempuan. Komite CEDAW merekomendasi untuk; 1) Membuat program reintegrasi bagi anak perempuan yang drop out dari sekolah karena efek konflik, dan memastikan pencegahan berbagai kemungkinan kekerasan terhadap anak perempuan dan respon cepat investigasi jika terjadi kasus, 2) Memastikan alat proteksi perempuan tidak punya kewarganegaraan, 3) Menggaransi perempuan dan anak perempuan hak yang sama untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan mereka

- e. Relasi pernikahan dan keluarga; Konflik dan perang juga berdampak pada hubungan keluarga dan pernikahan. Banyak anak gadis dipaksa menikah dengan militer untuk mendapatkan rasa aman dan dukungan keuangan karena orang tua sangat miskin. Aborsi, sterilisasi di situasi konflik juga perlu dipastikan aksesibilitasnya. Komite CEDAW menegaskan kembali GR 21 dan 29 untuk; 1) Mencegah, menginvestigasi dan menghukum kekerasan berbasis gender termasuk pemaksaan pernikahan, pernikahan anak, kehamilan, aborsi, sterilisasi pada perempuan, 2) Adopsi peraturan dan kebijakan sensitif gender yang mengenali kasus klaim harta waris dan tanah pasca konflik yang meminggirkan perempuan.
- f. Reformasi sektor keamanan, Pelucutan senjata dan reintegrasi; Ini adalah proses awal reformasi sektor keamanan dilakukan, namun sayangnya banyak perempuan eks- kombatan tidak terlibat, dan tidak ada respon dari para kombatan yang melakukan kekerasan berbasis gender, selain juga tidak ada koordinasi dengan sektor keamanan.
- g. Perempuan eks kombatan banyak menghadapi masalah, mereka juga korban kekerasan berbasis gender. Proses reintegrasi bukan hal mudah karena stigmatisasi, isolasi, dan ketidakberdayaan secara ekonomi pada perempuan eks-kombatan tidak menjadi kepedulian serius. Komite CEDAW merekomendasi untuk; 1) Membangun program pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi dalam satu koordinasi dengan kerangka kerja Reformasi Sektor Keamanan, 2) Melakukan reformasi sektor keamanan yang berperspektif gender dimana keterwakilan perempuan dan masalah krusial perempuan dalam sektor keamanan didorongkan, 3) Memastikan reformasi sektor keamanan dilakukan dengan mekanisme inklusif dan akuntabel dengan pemberlakuan sanksi, termasuk membentuk unit khusus investigasi kekerasan berbasis gender, 4) Memastikan partisipasi perempuan setara di semua tahapan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, dari negosiasi perdamaian, membangun institusi nasional untuk mendesain program-program implementasi, 5) Memastikan program khusus yang menargetkan perempuan eks-kombatan, termasuk memastikan psikososial dan dukungan lainnya, 6) Memastikan proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mengangkat kekhususan kebutuhan perempuan untuk memberikan dukungan pada ibu-ibu muda dan anak-anaknya

- h. Reformasi konstitusi dan sistem pemilihan dan akses pada keadilan; Reformasi sistem pemilihan umum pasca konflik dan perumusan konstitusi adalah fase krusial. Memastikan partisipasi perempuan dalam proses-proses penting perumusan kebijakan baru akan melahirkan sistem baru yang lebih peka terhadap perempuan. Komite CEDAW merekomendasikan untuk; 1) Memastikan partisipasi perempuan yang setara dalam drafting konstitusi dan mengadopsi mekanisme sensitif gender dalam partisipasi publik memberikan input pada draft konstitusi, 2) Memastikan reformasi konstitusi dan perundangan yang lain termasuk HAM perempuan dibawah, 3) Memastikan konstitusi baru mengandung tindakan khusus sementara yang bisa dipakai untuk warga negara maupun bukan, dan memastikan HAM perempuan bukan subyek dari kemunduran kondisi emergensi, 4) Memastikan registrasi dan pemilih perempuan misalnya membolehkan pemungutan suara lewat post, dan menghapuskan semua halangan, termasuk kepastian akses pada semua tempat pemungutan suara, 5) Mengadopsi kebijakan zero tolerance terhadap semua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mengurangi tingkat partisipasi perempuan, termasuk mentargetkan kekerasan oleh negara dan non negara

Akses pada Keadilan; Setelah konflik berakhir, masyarakat dihadapkan pada persoalan kompleks tentang masa lalu, yang memastikan pertanggungjawaban pelanggar HAM, dan mengakhiri impunity, perbaikan rule of law, menyampaikan semua kebutuhan penyintas termasuk pendampingan. Komite CEDAW merekomendasikan untuk; 1) Memastikan pendekatan komprehensif terhadap mekanisme keadilan transisi yang melibatkan mekanisme judicial dan non judicial, termasuk komisi kebenaran dan reparasi yang harus gender sensitive, 2) Memastikan substansi dari mekanisme keadilan transisi menggaransi akses keadilan bagi perempuan, dengan memberikan mandat pada kekerasan berbasis gender, dan menolak amnesti bagi pelaku kekerasan berbasis gender, dan memastikan pemenuhan rekomendasi yang dihasilkan oleh mekanisme keadilan transisi, 3) Memastikan dukungan rses rekonsiliasi yang tidak menghasilkan selimit amnesti untuk pelanggaran HAM, 4) memastikan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dilarang dan diterbitkan kembali reformasi hukum, 5) Memastikan perempuan terlibat dalam desain, pelaksanaan dan monitoring melibatkan pengalaman konflik. 6) Adopsi mekanisme yang sesuai untuk memfasilitasi dan mendorong kolaborasi perempuan dalam mekanisme keadilan transisi termasuk memastikan proteksi identitas, 7) Menyediakan penyembuhan yang efektif dan tepat waktu untuk merespon segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memastikan reparasi komprehensif, 7) adopsi prosedur sensitif gender, untuk menghindari viktimisasi dan stigmatisasi, 8) Melawan impunity untuk pelanggaran HAM Perempuan dan memastikan semua pelanggaran HAM perempuan diinvestigasi, diadili dan dihukum pelakunya, 9) Meningkatkan akuntabilitas kriminal, termasuk mengusulkan dibentuknya pengadilan tersendiri terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan pengadilan keliling di camp pengungsi dan hunian baru, termasuk perlindungan saksi, 10) Terlibat langsung dalam mekanisme peradilan informasi dan mendorong reformasi, dan memastikan standard HAM dan kesetaraan gender, dan memastikan perempuan tidak didiskriminasi.

GR 30 Melegalkan NAP 1325

PDF Compressor Free Version

Status legally binding dari GR 30 CEDAW ini membawa konsekuensi pada negara yang ratifikasi CEDAW untuk memonitor dan melaporkan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di wilayah konflik. Oleh karenanya mendorong negara dalam untuk implementasi GR 30 di tingkat nasional, paralel dengan memberikan legitimasi yang kuat tentang perlunya negara melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB 1325 di tingkat nasional. Mengapa demikian?

Pertama, bahwa negara diwajibkan untuk membuat laporan monitoring terhadap pelaksanaan GR 30, dengan melakukan reformasi pada data base, kebijakan, dan program pencegahan konflik. Negara juga diwajibkan untuk melaporkan semua kegiatan yang dijalankan oleh organisasi dan koalisi terkait dengan perempuan, pencegahan konflik dan situasi pasca konflik.

Kedua, negara juga diharapkan memberikan informasi terkait dengan implementasi resolusi dewan keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, khususnya resolusi 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) dan 2122 (2013), termasuk laporan pelaksanaan resolusi. Artinya negara harus membuat kerangka nasional implementasi dari resolusi DK tersebut.

Ketiga, Komite CEDAW akan mengundang agensi khusus untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan konvensi terkait pencegahan konflik, kondisi pada saat konflik dan pasca konflik, seperti yang dituliskan pada pasal 22.

Keberadaan GR 30 tentu sangat penting dalam hal menjadikan semua intervensi terkait dengan perempuan, perdamaian dan keamanan mendapatkan payung hukum yang tegas. Dan tentu saja ini tidak overlapping dengan keberadaan RAN Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak di wilayah konflik (RAN P3AKS), dimana meskipun secara acuan hukum tidak langsung mengarah pada Resolusi 1325, melainkan UU Penganganan Konflik Sosial No. 7 tahun 2012. Kontekstualisasi resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB dalam bentuk RAN P3AKS di Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan dukungan yang luas, termasuk tentu kementerian luar negeri yang masih menyisakan kepercayaan bahwa indonesia bukan negara konflik. Dengan GR 30, tampaknya persepsi dan cara pandang tentang konflik dan perempuan sendiri segera harus direformasi, dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif karena karakter konflik di dunia tidak single.

Tentu saja tantangan yang dihadapi kedepan adalah akankah pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap keberadaan RAN P3AKS setelah GR 30 CEDAW ditetapkan oleh Komite CEDAW yang keberadaanya tidak bisa dipisahkan dari Resolusi PBB terkait dengan perempuan, perdamaian dan keamanan. Mungkin nanti RAN P3AKS akan berubah menjadi RAN 1325 Plus karena ada elemen hukum internasional lainnya yang dijadikan landasan hukum yang bisa memotret perempuan, perdamaian dan keamanan lebih komprehensif. Semoga. ***

Lampiran 4:**PDF Compressor Free Version**
Sustainable Development Goals 5 & 16**5. Kesetaraan Gender****Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk

memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua mau-pun muda.

Target

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- c. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- d. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- f. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
 - 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
 - 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Sustainable Development Goals 16

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Kita hidup di dunia yang semakin terbagi-bagi. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui.

Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam risiko.

SDG berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini, selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global.

Mendorong perdamaian dan keadilan adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan.

Target

1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.
3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
4. Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
8. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
 - 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
 - 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Lampiran 4a:

PDF Compressor Free Version
Irisan SDGs 5 dan UNSCR 1325

Tujuan 5 Kesetaraan Gender	Pencegahan	Partisipasi	Perlindungan	Bantuan & Pemulihan
5.1. Menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak dimanapun				
5.2. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat				
5.3. Penghapusan segala bentuk praktek-praktek berbahaya				
5.4. Mengakui dan menghargai perawatan dan kerja domestik yang tidak berbayar				
5.5. memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua level pengambilan keputusan dalam politik, ekonomi, dan kehidupan ruang publik				
5.6. memastikan akses universal untuk kesehatan reproduksi dan seksual dan reproduksi anak perempuan				
5.A. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan untuk sumberdaya ekonomi				
5.B. Meningkatkan penggunaan teknologi yang mendukung promosi pemberdayaan perempuan				
5.C. Mengadopsi dan memperkuat suara kebijakan dan melaksanakan legislasi yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua level.				

Irisan SDG`s 16 dan UNSCR 1325

PDF Compressor Free Version

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat	PENCEGAHAN	PARTISIPASI	PERLINDUNGAN	BANTUAN & PEMULIHAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan kematian karena kekerasan dimanapun				
16.2 Hentikan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan orang dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak				
16.3 Memromosikan supremasi hukum di level nasional dan internasional dan memastikan akses pada keadilan yang setara bagi semua				
16.4 Pada 2030, berkurangnya aliran keuangan dan senjata gelap secara signifikan				
16.5 berkurangnya korupsi dan suap dan segala bentuknya secara substantif				
16.6 Mengembangkan institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua level				
16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, terbuka, partisipatif dan keterwakilan di semua level				
16.10 Memastikan akses publik pada informasi dan perlindungan kebebasan yang fundamental terkait dengan legislasi nasional dan perjanjian internasional				
16.A memperkuat institusi nasional yang relevan untuk pencegahan kekerasan dan penanggulangan terorisme dan kriminal				
16.B memromosikan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan yang berkelanjutan				

Lampiran 4b:

PDF Compressor Free Version
Rangkuman Irisan Pilar WPS dengan BPFA, CEDAW & SDGs

Instrumen Internasional	Pencegahan	Partisipasi	Perlindungan	Bantuan & Pemulihan
CEDAW	Artikel 1, 3, 5(a), 6-9, 15-16	Artikel 1, 3,4,5(a), 7-8,13(c),14(a,f) 15	Artikel 1, 3,5(a), 6, 15-16	Artikel 1, 3,5(a), 7, 9-12, 14-15
	GR 30 paragraf 17 (a-c); 18(a-b); 28(a-c); 33(a,c-e); 38(a,c);41(a-d);57(a,b,e,i);61(a-d);65(a-b);73(b-f);81(d)	GR 30 paragraf 28 (d); 33(a-b); 46(a-d);47(a-b);57(c);69(d);73(a-f);81(c,e-f))	GR 30 paragraf 17 (d); 18(b); 38(a-f);41(a-d);57(d-g);65(a);73(f); 81(c,g,i))	GR 30 paragraf 38 (c,e-f,h); 52(a-e); 57(g-h);61(c-d);69(a-f);73(b-e); 81(a-l)
SDGs	Tujuan 5: Target: 5.1-5.3,5.5,5A-C	Tujuan 5: Target: 5.5,5A-C	Tujuan 5: Target: 5.2, 5.3, 5.6, 5B-C	Tujuan 5: Target: 5.2, 5.3, 5.6, 5B-C
	Tujuan 16: semua target	Tujuan 16: target: 16.7	Tujuan 16: target: 16.2, 16.3, 16.10, 16B	Tujuan 16: target: 16.2, 16.3, 16.10, 16B
Beijing Platform for Action (BPfA)	Tujuan Strategis: Kekerasan terhadap Perempuan D.1-D.3		Tujuan Strategis: Kekerasan terhadap Perempuan D.1-D.3	
	Tujuan Strategis:Perempuan dan Konflik Bersenjata E.2-E.4	Tujuan Strategis:Perempuan dan Konflik Bersenjata E.1&E.4	Tujuan Strategis:Perempuan dan Konflik Bersenjata E.1&E.5	Tujuan Strategis:Perempuan dan Konflik Bersenjata E.1&E.4
	Tujuan Strategis: HAM Perempuan I.2	Tujuan Strategis: Perempuan dalam kuasa dan pengambilan keputusan G.1-G.2	Tujuan Strategis: HAM Perempuan I.1 dan I.2	Tujuan Strategis: Perempuan dalam kuasa dan pengambilan keputusan G.1-G.2

KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (IMPLEMENTASI RESOLUSI 1325 DI INDONESIA)

Gambaran Umum

Sesi ini merupakan bagian yang sangat penting dari semua sesi dalam rangkaian kegiatan ini. Sesi ini akan mengangkat dan mendiskusikan kerangka legal perlindungan perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia hingga ke tingkat daerah yang harus dipahami dan dijadikan sandaran sebagai sebuah kekuatan legal yang mengikat.

Sesi ini akan menyampaikan dua hal pokok. (1) Instrumen legal sebagai kerangka perlindungan perempuan, perdamaian, dan keamanan baik di tingkat nasional maupun di daerah (2) Keterhubungan antar instrumen sehingga dapat digunakan secara komprehensif.

Output utama dari sesi ini adalah terbangunnya pemahaman yang kuat terhadap kerangka perlindungan perempuan, perdamaian, dan keamanan oleh karena itu dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi di lapangan.

Tujuan

PDF Compressor Free Version

1. Meningkatkan pemahaman tim pokja atau stakeholders kunci dengan instrumen nasional dan daerah terkait dengan implementasi resolusi 1325 dalam bentuk aturan nasional yang membahas tentang agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan
2. Mendalami keterhubungan antara instrumen yang satu dengan yang lain, sehingga penting menggunakan instrumen secara keseluruhan.
3. Mengetahui perkembangan instrumen diadaptasi di daerah

Pokok Bahasan

1. Mengetahui UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
2. Mengetahui UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial
3. Mengetahui Produk turunan UU dalam Perpres No. 18 tahun 2014, Permenko Kesra No. 8 Tahun 2014, dan Permenko PMK No. 2 Tahun 2019 tentang Pokja P3AKS
4. Produk-produk hukum daerah berkaitan dengan Perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan di provinsi

Metode

1. Menonton videografi
2. Membaca dokumen kebijakan
3. Berdiskusi dengan metode World Cafe
4. Diskusi dan Tanya jawab

Waktu

90 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Kertas plano

4. Spidol besar
5. **PDF Congrat CEDAW Version Indonesia**
Videoografi CEDAW di Indonesia

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=dwgb2GJHhmg>. (2 menit)

Atau Link: <https://www.youtube.com/watch?v=SWTCgqWdUF4> (5 menit)

6. Videografi RAN P3AKS

link: https://www.youtube.com/results?search_query=RAN+P3AKS

7. Dokumen kebijakan

Langkah-Langkah

- 1 Fasilitator membuka sesi dengan memberikan sedikit review tentang bagaimana instrument di global memberikan pengaruh pada implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di Indonesia.
- 2 Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan durasi waktu yang dibutuhkan.
- 3 Fasilitator memberikan pengantar terkait bagaimana Indonesia meratifikasi CEDAW dan kemudian memutar videografinya.
- 4 Setelah selesai, fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan isu penting dari video tersebut. Jawaban peserta dicatat di meta plan, dan di tempel di tembok.
- 5 Setelah eksplorasi tentang CEDAW selesai, fasilitator menjelaskan tentang bagaimana Indonesia mengadopsi UNSCR 1325 dalam RAN P3AKS. Untuk memberikan gambaran tentang RAN P3AKS, fasilitator memutar videoografi RAN P3AKS.
- 6 Setelah selesai, fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan isu penting dari video tersebut. Jawaban peserta dicatat di meta plan, dan di tempel di tembok.
- 7 Selanjutnya fasilitator menanyakan kepada peserta, apakah ada kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik social di level provinsi maupun kabupaten.
- 8 Setiap jawaban peserta dicatat oleh fasilitator. Jika sudah ada kebijakan terkait P3AKS, maka panitia segera menyiapkan dokumen tersebut sebagai bahan diskusi kelompok. Jika peserta belum mengetahui ada produk kebijakan di provinsi tersebut terkait dengan P3AKS, maka fasilitator menggunakan kebijakan yang sudah diidentifikasi sebelumnya sebagai bahan diskusi selanjutnya.

- 9 Kemudian fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok dan meminta mereka untuk membaca dokumen terkait RAN P3AKS dan kebijakan provinsi terkait P3AKS dan kebijakan lokal, dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: (30 menit)
- Sebutkan isu penting yang ada dalam instrumen tersebut!
 - Siapa saja actor yang diharapkan berperan dalam P3AKS di kebijakan tersebut?
 - Apa yang harus dilakukan supaya kebijakan tersebut diimplementasikan secara maksimal?
- 10 Jawaban dari pertanyaan tersebut ditulis dalam kertas plano.
- 11 Kelompok yang sudah selesai bisa menempelkan kertas plano di tembok, memilih jubir untuk menjelaskan. Jubir dapat lebih dari satu orang atau disesuaikan dengan jumlah kelompok.
- 12 Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan masing-masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi presenter untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Presentasi ini akan menggunakan metode world café, dimana setiap kelompok memiliki café dan dijaga oleh presenter dari kelompoknya. Ia bertugas menjelaskan hasil diskusinya kepada kelompok lainnya yang datang ke kafanya, dan mempersilahkan mereka memberikan komentar, input atau bertanya. Setiap input yang ada dicatat dalam sticky note dan ditempelkan pada kertas plano. Proses presentasi dan tanya jawab di setiap café adalah 10 menit.
- 13 Setelah selesai, pengunjung cafe bisa bergeser ke café lainnya untuk mendengarkan presentasi kelompok tersebut. Kunjungan ini dilakukan hingga peserta mendengar semua presentasi kelompok lainnya.
- 14 Selama proses kunjungan kafe, fasilitator mencatat isu penting di masing-masing kelompok, kemudian memberikan highlight bagaimana instrument itu akan mendukung implementasi RAN P3AKS di wilayahnya.
- 15 Fasilitator membahas catatan-catatan yang diberikan oleh peserta selama proses, membandingkan jawaban dengan respons pertama di awal sesi ketika curah pendapat serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi untuk memastikan seluruh informasi akurat.
- 16 Fasilitator diharapkan membuat slide pendek untuk memberikan ringkasan tentang substansi pada instrumen yang ada.
- 17 Fasilitator menutup sesi dengan memberikan penekanan bahwa instrumen ini sebagai dasar kita melakukan advokasi untuk implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Bahan Bacaan:

PDF Compressor Free Version

1. Produk Hukum Nasional

- a. **UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>
- b. Perpres No. 8 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41501/perpres-no-18-tahun-2014>
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- d. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn1324-2014.pdf>
- e. **Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2019, tentang kelompok Kerja P3AKS**,
<https://jdih.kemendikbud.go.id/sites/default/files/2019-08/Permenko%20%20tentang%20P3AKS.pdf>
- f. **UU Desa No. 6 Tahun 2014**,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

2. Produk Hukum Daerah

Sulawesi Tengah

- a. Perda Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
- b. Perda Sulawesi Tengah Kesejahteraan Sosial nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
- d. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2013 Tentang Pedoman Perdailan Adat di Sulawesi Tengah
- e. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah
- g. Peraturan Daerah kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sigi

PDF Compressor Free! Peraturan Bupati Kabupaten Sigi nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Donggala. Lembaran daerah nomor 6 tahun 2014;
- j. Peraturan Bupati Donggala Nomor 45 tahun 2019 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

Aceh

- a. UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- b. Qanun Aceh no 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak
- c. Qanun Aceh no 17 tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- d. Qanun Aceh no 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- e. Qanun Aceh no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Lampiran 1:

PDF Compressor Free Version
 Link video CEDAW Indonesia

**Videografi CEDAW versi Indonesia**

Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=dwgb2GJHhmg>

(2 menit, diproduksi oleh Kalyanamitra)



Atau Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=SWTCgqWdUF4>

(5 menit diproduksi oleh CWGI)

Videografi RAN P3AKS

link:

https://www.youtube.com/results?search_query=RAN+P3AKS

Lampiran 2:

PDF Compressor Free Version

CEDAW Indonesia: UU No. 7 Tahun 1984

Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- c bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;

e bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PDF Compressor Free Version

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29

PDF Compressor Free Version
PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

**PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA**

**(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN)**

I. UMUM

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2

Cukup jelas.

Lampiran 3**PDF Compressor Free Version**
Sejarah RAN P3AKS⁷**RAN P3AKS: Otentik V.S Kontektual****Oleh: Dwi Rubiyanti Kholifah**

Sebagai anggota tim kordinasi nasional yang juga salah satu drafter RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik Sosial (P3AKS), penting bagi saya untuk memberikan opini berbeda tentang kehadiran RAN P3AKS ini. Saya telah terlibat secara langsung yang mengikuti proses pembuatan RAN ini selama beberapa tahun, ingin memberikan perspektif yang berbeda pada keberadaan RAN P3AKS yang merupakan produk kontekstualisasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

Kata “kontekstualisasi” sengaja saya pakai untuk menunjukkan pada khalayak publik bahwa turunan Resolusi 1325 dalam bentuk kebijakan nasional bisa berupa stand-alone NAP 1325 atau Integrasi substansi dari resolusi 1325 ke dalam Rencana Pembangunan. Saat ini ada 51 negara yang telah memiliki RAN 1325 didunia. Secara lengkap bisa dilihat di link berikut <http://actionplans.inclusivesecurity.org/countries/indonesia>. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kedua setelah Pilipina yang memiliki RAN 1325. Dengan menggunakan nama PerPres No. 18 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Saat ini RAN P3AKS telah mendapatkan dukungan dari 24 Kementerian Lembaga dan telah diintegrasikan ke dalam rencana aksi nasional. Artinya secara political will, pemerintah Indonesia telah pula mengalokasikan budget RPJMN untuk mendukung implementasi RAN P3AKS. Saat ini, RAN dalam proses penurunannya pada Rencana Aksi Daerah (RAD), dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melakukan konsolidasi di daerah seperti Bengkulu, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara. Implementasi ini dikuatkan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 460/5131/PUM tentang Percepatan Pelaksanaan P3AKS di daerah-daerah. Namun sayangnya, meskipun RAN P3AKS telah di-launching oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Gumelar dan Menteri Kesejahteraan Rakyat (sekarang Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) pada tanggal 6 Oktober 2014 di Hotel Pullman Jakarta. Keberadaan RAN ini memang tidak hingar bingar di media. Saya sendiri melihat pola kerja membumikan RAN ke daerah sangat intensif dilakukan oleh KPPPA dengan melakukan road show ke daerah-daerah. Ini jauh lebih penting ketimbang hanya menjadi

7 Sumber: <https://womenandpeaceinindonesia.blogspot.com/2015/07/ran-p3aks-otentik-vs-kontektual.html>

media darling tetapi minim kerja. Untuk memperkuat dukungan pada pelaksanaan RAN ini, KPDDA direkomendasikan untuk membuat sebuah media senter sederhana sebagai rujukan publik untuk melihat perkembangan pelaksanaan RAN di daerah.

Sebagai bagian dari tim yang menghasilkan RAN P3AKS, tentu penting buat kami untuk menjelaskan kepada publik tentang proses dan substansi RAN P3AKS yang mengalami dinamika begitu tinggi karena perbedaan memandang urgensi dari RAN itu sendiri dan rujukan sumber hukum yang dianggap tepat. Beberapa dinamika yang terjadi bisa ditangkap dalam ulasan dibawah ini.

Dinamika Politik dalam RAN P3AKS

Sejak diinisiasi pada tahun 2007, RAN 1325 memang mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Beberapa dinamika yang saya tangkap adalah sebagai berikut:

Pertama, value yang melandasi munculnya RAN. Sejak awal RAN ini memang digagas karena adanya adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang disahkan pada tahun 2000. Ini adalah resolusi pertama yang merespon masalah perempuan, perdamaian dan keamanan. Mandat utama dari resolusi 1325 pada keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik dan peacebuilding. Mengapa? Korban perang yang terbanyak pada abad 20 adalah masyarakat sipil dimana perempuan dan anak menjadi sangat rentan, terutama dalam konflik bersenjata. Mereka menjadi target para kombatan maupun elemen bersenjata. Apakah resolusi hanya untuk merespon konflik bersenjata? Tentu saja tidak sekaku itu.

Konflik bersenjata memang sangat dominan pada awal abad ke 20, dimana kedua pihak yang berkonflik sama-sama menggunakan kekuatan bersenjata. Makanya dokumen Beijing Platform for Action yang dirumuskan tahun 1995 di Beijing juga menjadikan persoalan perempuan dan konflik bersenjata sebagai salah satu isu krusial perempuan di dunia. Bahkan dokumen ini menjadi landasan pentingnya dikeluarkan Resolusi 1325. Berikut cuplikannya.

Recalling also the commitments of the Beijing Declaration and Platform for Action (A/52/231) as well as those contained in the outcome document of the twenty-third Special Session of the United Nations General Assembly entitled "Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century" (A/S-23/10/Rev.1), in particular those concerning women and armed conflict,

Dalam konteks Indonesia, apakah tidak ada konflik bersenjata? Pengalaman Aceh, Poso, Maluku dan Papua cukup dijadikan bukti dari konflik bersenjata. Tetapi tentu bukan satu-satunya karena konflik sosial juga banyak terjadi di sub nasional. Kebencian pada "yang berbeda" baik berbasis pada perbedaan agama, orientasi seksual atau minoritas lainnya, terekspresikan dalam bentuk kekerasan, yang juga sulit dicarikan jalan keluarnya karena elemen agama dipolitisasi. Dalam kontek konflik apapun, kondisi keamanan perempuan dan anak tidak jauh berbeda. Mereka adalah kelompok paling rentan. Jika demikian tentu keamanan perempuan dan anak dalam situasi konflik yang menjadi isu utama. Bukan jenis

konfliknya.

PDF Compressor Free Version

Kedua, landasan hukum dalam RAN P3AKS. Resolusi 1325 bukan instrumen hukum. Dia adalah sebuah tawaran penyelesaian dalam konteks khusus untuk mendorong implementasi hukum internasional CEDAW dan dokumen Beijing Platform for Action mendapatkan dukungan yang lebih besar karena situasi keamanan perempuan di wilayah konflik yang rentan dapat menghambat pencapaian gender equality. Sementara pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang kemudian dijadikan rujukan hukumnya. Untuk memperkuat rujukan hukumnya maka pasal 4 UUD 1945, UU No. 7 tahun 1984 tentang CEDAW (seharusnya General Recommendation No. 30 tentang perempuan dan konflik dicantumkan secara eksplisit), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan. Mereka semua adalah instrumen HAM yang relevan untuk mendukung RAN P3AKS.

Jadi, UU No. 7 tahun 2012 bukanlah satu-satunya produk hukum landasan RAN P3AKS ini. Lebih dalam lagi, UU ini bukanlah peraturan terkait dengan penghentian genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (yang jelas-jelas menjadi roh penting dalam UNSCR 1325). Karena titik tekan mengapa perlunya RAN P3AKS ini justru didorong oleh banyaknya korban kekerasan berbasis gender semasa konflik bersenjata di Aceh, Poso, Maluku dan Papua yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Namun, dalam konteks kekinian, kondisi perempuan Indonesia yang menjadi korban konflik sosial juga perlu direspon. UU No. 7 tahun 2012 menjadi relevan karena ada mandat pemerintah untuk menurunkan bentuk teknis merespon perempuan dan konflik sosial. Dan ini sangat relevan dengan konteks keindonesiaan kita. Tetapi ini bukan satu-satunya produk hukum yang jadi landasan dari RAN P3AKS. Ketiga landasan hukum lainnya masih sangat relevan untuk men-justifikasi bahwa RAN P3AKS memang bagian dari upaya menurunkan Resolusi PBB 1325.

Konteks politik Indonesia pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga harus dilihat secara cermat. Pendekatan Politik luar negeri “Zero Enemy, Million Friends” menghalangi Indonesia secara tegas untuk merespon komitmen global. Ini sangat terlihat pada cara Kementerian Luar negeri merespon proses pembuatan RAN P3AKS. Kementerian Luar Negeri berpandangan bahwa Indonesia tidak relevan mengikuti resolusi 1325 karena dianggap bukan negara konflik. Ini dikarenakan konflik yang terjadi di Indonesia bukan bersekala nasional. Konflik dan kekerasan di Indonesia terjadi di sub nasional. Dengan demikian Kemlu berpendapat UU PKS jauh lebih relevan dijadikan landasan hukum. Sementara Kementerian PMK dan KPPPA memandang bahwa Resolusi 1325 tidak hanya ditujukan untuk merespon konflik nasional. Tetapi juga dianggap sangat relevan untuk merespon cara bangsa Indonesia merespon konflik, dimana perempuan tidak dilibatkan cukup serius dalam pembicaraan perdamaian. Jika perdebatan ini dilanjutkan. Kita tidak akan pernah memiliki RAN P3AKS, karena persetujuan dari Kemlu sangat menentukan dalam pembuatan RAN ini. Meskipun mereka bukanlah leading sector dalam implementasinya. Urgensi Indonesia memiliki RAN P3AKS didorong oleh banyaknya korban kekerasan berbasis gender yang tidak mendapatkan keadilan. Sementara kita juga melihat

transformasi konflik Indonesia dari Bersenjata ke sosial juga memiliki kecenderungan meningkat. Urgensi inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa RAN P3AKS harus ada. Bahwa akan ada revisi di kemudian hari tentu terbuka lebar, tetapi tidak pada tahap awal. Implementasi di lapangan perlu dilakukan untuk melihat kelemahan dan kekuatan RAN ini.

Ketiga, substansi RAN P3AKS. Untuk mendapatkan substansi perempuan, perdamaian dan keamanan maka indikator dalam Resolusi 1325 dimasukkan ke dalam matrix program RAN P3AKS. Elemen penting itu tentu harus memiliki relevansi dengan konteks Indonesia. Sehingga tidak semua apa yang direkomendasikan dalam Resolusi 1325 relevan untuk Indonesia. Sehingga penting buat kita melihat Ada 4 elemen penting yaitu Perlindungan, Pencegahan, recovery dan Mainstreaming Gender, yang di dalam RAN P3AKS dikluster hanya menjadi dua yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan. Perlindungan meliputi penyediaan data base, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan peran media massa dalam diseminasi dan informasi, peningkatan layanan dan perbaikan fasilitas, pelatihan dan pencegahan kekerasan, dan perbanyak ruang publik Pemberdayaan meliputi peningkatan ketahanan hidup, usaha ekonomi dan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan peacebuilding

Saya sendiri telah melakukan pengecekan mendetil bahwa program-program yang telah diambil dalam RAN P3AKS mengacu pada resolusi 1325. Bahkan ada perkembangan yang luar biasa pada Kementerian Pertahanan dimana, program Security Sector Reform (SSR) sudah mulai terlihat dengan Political will baru Kementerian Pertahanan untuk melakukan mainstreaming gender serius dalam institusi mereka. Termasuk melatih para militer dengan perspektif gender. Bukankah ini sesuatu yang menggembirakan? Dari 17 Kementerian Lembaga yang berkomitmen pada awal pembentukan RAN, saat ini menurut KPPPA telah ada 24 Kementerian Lembaga yang komitmen dalam menjalankan RAN P3AKS ini.

Hasil Review Inclusive Security pada Pertemuan tim drafter 10 negara yang memiliki RAN 1325, dimana saya hadir bersama 2 delegasi lainnya (Irine Gayatri dari LIPI dan Riskiyono dari KPPPA) menjelaskan bahwa RAN Indonesia memiliki kekuatan pada political will. Negara-negara seperti Irlandia, Belanda, Swedia, Canada, Norwegia, Ghana, Afghanistan, Jepang (integrasi ke Rencana Pembangunan), Bosnia-Herzegovina, yang hadir dalam acara NAP ACADEMY 2014, hanya mendapatkan dukungan hanya beberapa kementerian saja. Itupun juga tidak termasuk komitmen pada budget. Acara yang diselenggarakan di Gerogetown University pada tanggal 3-5 Desember 2014 di Washington DC, memberikan pengakuan tegas bahwa komitmen budget merupakan ukuran tinggi-rendahnya political will untuk RAN 1325.

RAN 1325; Otentik atau kontekstual?

Global Review resolusi 1325 yang dilakukan di tingkat Asia Pacific pada tanggal 11-12 Februari 2015 di Nepal, Mavic Cabrera Balleza dari Global Network on Women Peacebuilders (GNWP) memberikan penekanan bahwa Resolusi 1325 tidak mewajibkan negara-negara anggota PBB membuat RAN 1325, tetapi mendorong agar pemerintah

PDF Compressor Free Version

nasional menerjemahkan Resolusi 1325 pada konteks nasional yang menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam penyelaian konflik dan gender mainstreaming dalam sektor keamanan. Sehingga bentuk formulasi nasional resolusi 1325 bisa berbeda-beda. Bahwa kemudian mengarah pada bentuk RAN atau National Action Plan (NAP) ini karena para aktifis perempuan perdamaian ingin menjadikan resolusi 1325 sebagai bahasa pemersatu untuk advokasi global. Dengan memiliki bahasa satu, maka konsolidasi untuk memainstreamkan women, peace and security menjadi lebih mudah.

Dengan demikian perdebatan otentik atau tidak menjadi tidak relevan. Karena spirit dari resolusi 1325 adalah bukan pada bentuk, tetapi pada substansi. Karena konteks nasional sangat menentukan bagaimana upaya merespon women, peace and security menjadi lebih masif, maka tentu mekanisme apapun yang dirasa ramah dan relevan di konteks lokal, seharusnya didukung penuh. Karena dukungan untuk pelaksanaan RAN P3AKS akan berdampak pada pemenuhan Hak-hak korban kekerasan berbasis gender dan mencegah sedini mungkin konflik kekerasan terjadi karena dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka wajah pembangunan kita akan jauh lebih sensitif pada menjaga perdamaian. Bukankah ini seharusnya jadi prioritas kita semua?

NAP Academy: Dimana RAN Indonesia?

Pada tanggal 3-5 Desember 2014, Inclusive Security, Ceiling Initiative dan Georgetown University menyelenggarakan NAP Academy, sebuah gathering para drafter RAN 1325 di seluruh dunia. Pada tahun 2014, hanya 10 negara yang diambil sebagai contoh yaitu negara yang telah menerapkan RAN 1325 dan negara yang sedang dalam proses penyempurnaan. Indonesia termasuk dalam kategori negara dalam proses penyempurnaan.

Para delegasi terdiri dari perwakilan pemerintah dan CSO yang terlibat dalam penyusunan RAN 1325. Dari Indonesia sendiri diwakili oleh Irine Gayatri dari LIPI, Riskiyono dari KPPPA dan Ruby Khalifah dari AMAN Indonesia. Sesi penting dalam NAP Academy ini adalah melihat sejauh mana kualitas RAN di masing-masing negara. Berikut hasil penilaian forum terhadap RAN P3AKS Indonesia.

Pertama, terkait dengan political will, Indonesia memiliki dukungan kuat secara politis yang diimplementasikan melalui Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan secara langsung oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada proses pembentukan RAN P3A-KS. Namun, implementasi komitmen tersebut sampai pada tingkat integrasi program RAN dan alokasi budget pendukungnya masih belum begitu jelas. Saat ini barulah Kemenko PMK dan KPP-PA yang telah memiliki komitmen dan kesiapan untuk mengawal implementasi RAN P3A-KS

Kedua, dalam hal Inclusion atau keterbukaan, baik menyangkut keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi, maupun pola koordinasi dengan stakeholders yang ada di dalam tim pelaksana. Sejauh ini, masyarakat sipil telah terlibat aktif dengan kesadaran tentang pentingnya menjadi satu tim kecil yang secara intensif bertemu dan berdialog bersama dalam mengkaji dan mengevaluasi setiap capaian

PDF Compressor Free Version

kerja pemerintah. Dalam rangka itu, perlu secara jelas dirumuskan peran yang spesifik dari masing-masing baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kejelasan peran unsur kementerian/lembaga juga sangat penting agar terkoordinasi dengan baik dan kelihatan setiap capaian per semester.

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi, dalam sistem birokrasi ini selalu menjadi bagian program yang harus ada. Tetapi tentu penting sejak awal menentukan tool monitoring dan evaluasi, termasuk institusi mana yang akan melakukan monev. Review pelaksanaan RAN perlu dilakukan secara berkala agar dengan menggunakan metodologi yang tepat dan relevan, agar terlihat dapat lebih jauh impact dari pelaksanaan RAN di tingkat nasional dan daerah.

Keempat, Pembiayaan pelaksanaan RAN yang paling utama harus bersumber pada Negara, tetapi tentu tidak menutup kemungkinan bahwa aliran dana bisa diperoleh dari sumber-sumber lain yang tentu harus dipertanggungjawabkan transparan dan terukur. Terkait dengan komitmen politik yang sudah ada pada proses perencanaan, tentu penting buat KPPPA, mendapatkan kepastian komitmen budget.

Respon positif juga ditunjukkan oleh komunitas internasional, misalnya delegasi Kamboja yang hadir di pelatihan di Brisbane, Myanmar juga mengekspresikan ketertarikan yang sama dalam program South South Triangular Cooperation antara Indonesia-Myanmar, yang digelar pelatihan pertamanya pada 25-26 Mei 2015. Bahkan dalam program ini perwakilan CSO yang hadir mengkhhususkan permintaan kepada Indonesia untuk mendampingi pembuatan RAN 1325 untuk Myanmar.

RAN P3AKS juga tidak mungkin merespon semua hal yang terjadi di Indonesia. Kita punya RAN HAM, RAN Anti Trafficking, RAN Perubahan Iklim, RAN Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, RAN disabilitas yang sedang digagas oleh Kemensos dan sebagainya. Meski demikian, RAN P3AKS bisa berubah, isinya bisa diperluas disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tentu kita harus ingat bahwa mandat Resolusi 1325 juga terbatas. Kita masih memiliki GR 30 dari CEDAW yang sebenarnya bisa dipakai untuk merespon isu hukum diskriminatif, pelanggaran HAM berat pada perempuan dan anak perempuan, masalah korban 65 yang perempuan dan sebagainya. Nah, dimana ini harus dicantolkan? semestinya pada RAN Hak Asasi Manusia yang baru saja disahkan oleh Presiden Jokowi, yang perlu kita pastikan sensitifitasnya pada kesetaraan gender. Baca Prepres tentang RAN HAM juga.

Sebagai penutup, saya berharap khalayak publik bisa mendukung pelaksanaan RAN P3AKS ini dengan tulus. Sebagai bagian dari masyarakat sipil Indonesia, upaya bertahun-tahun yang digagas oleh CSO dan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan model partnership yang setara melalui joint decision making, begitu terlihat dalam proses pembuatan RAN sampai pada implementasi ini, seharusnya bisa jadi contoh bagi pola partnership CSO dan pemerintah lainnya. Hanya dengan dukungan kita semua, upaya kita menghadirkan negara pada kehidupan korban kekerasan berbasis gender tercipta, jika ada dukungan penuh kita semua. ***

Gambaran Umum

Studi Global Implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1325, melibatkan 317 organisasi dari 71 negara, menghasilkan beberapa temuan, diantaranya merebak dan mengerasnya fundamentalisme dan ekstremisme di wilayah pasca konflik dan sedang konflik, yang memperparah kekerasan berbasis gender. Perempuan secara aktif dieksploitasi untuk terlibat aktif dalam aksi-aksi ekstremisme kekerasan. Konsep yang berkembang dalam aksi ini diantaranya konsep Jihad “gendong ibu ke surga” dimana para ibu mendorong anak-anaknya untuk menjadi martir dan mereka akan menjadi jaminan keluarganya untuk masuk ke surga. Belum lagi perempuan yang mengambil peran sebagai pencipta genealogi kekerabatan, perekrutan dan ahli propaganda (termasuk mendorong suami menikah lagi), serta menjadi pencari nafkah di saat suami jihad.

Situasi ini kemudian direspon oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan resolusi 2242 yang dikhususkan untuk merespon situasi perempuan dalam ekstremisme kekerasan, dimana upaya pencegahan ekstremisme kekerasan diintegrasikan dalam implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Resolusi ini dikeluarkan karena, pertama, perempuan, perdamaian dan keamanan sebagai subjek yang saling bersinggungan di semua bidang, termasuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh aksi teroris. Kedua, terorisme dan ekstremisme kekerasan berdampak pada hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan termasuk dalam kesehatan, pendidikan, dan partisipasi mereka di ruang publik, dan mereka sering secara langsung menjadi target kelompok-kelompok teroris. Disisi lain keprihatinan mendalam terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dikenal sebagai bagian dari tujuan strategis dan ideologi kelompok teroris tertentu, yang digunakan sebagai taktik terorisme. Ketiga, untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam situasi konflik dan pasca-konflik, termasuk melalui investigasi yang

cepat, penuntutan dan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan berbasis gender, serta reparasi yang sesuai bagi korban.

Sesi ini akan menyampaikan dua hal pokok, yaitu: [1] Update persoalan ekstremisme kekerasan dan perempuan, [2] Interseksionalitas pencegahan ekstremisme kekerasan (preventing violent extremism/PVE) dalam perempuan, perdamaian, dan keamanan (women peace and security/WPS). Dua hal ini penting dipahami agar dinamika dan perubahan isu ekstremisme dan peran perempuan menjadi dasar pengetahuan bagi kerja mewujudkan perdamaian dalam tataran praktis.

Sebagai fenomena sosial, gerakan dan pemikiran ekstremisme mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial. Perempuan sebagai aktor dalam gerakan ini juga adalah agen perubahan yang secara kreatif menemukan mekanisme baru di dalam melancarkan aksi mereka. Di sisi lain, gerakan perempuan mewujudkan perdamaian dan keamanan perlu mempertimbangkan dinamika tersebut sehingga langkah-langkah yang mereka ambil lebih efektif dan efisien.

Tujuan

1. Peserta mendapatkan gambaran tentang fenomena ekstremisme kekerasan dan peran perempuan dalam aksi-aksi teror
2. Peserta dapat menjelaskan tentang interseksionalitas isu pencegahan ekstremisme kekerasan dalam kerja perempuan, perdamaian, dan keamanan.
3. Peserta memahami bagaimana mendudukan keterkaitan pencegahan ekstremisme kekerasan pada kerja perempuan, perdamaian dan keamanan.

Pokok Bahasan

1. Perkembangan fenomena ekstremisme kekerasan di Indonesia
2. Peran perempuan dalam aksi-aksi teror
3. Interseksionalitas isu pencegahan kekerasan dan ekstrimisme dan gerakan perempuan, perdamaian, dan keamanan

Metode

1. Presentasi
2. Diskusi Kelompok
3. Studi Kasus

Waktu

PDF Compressor Free Version

60 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Kertas plano
4. Spidol besar
5. Kasus-kasus keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan
6. Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

Pengantar: 5 Menit

- 1 Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi dan memperkenalkan narasumber.
- 2 Fasilitator mempersilahkan pembicara untuk memaparkan masing-masing 15-20 menit.
- 3 Untuk pendalaman pemahaman peserta, fasilitator membagi studi kasus terkait dengan perempuan dan ekstremisme kekerasan. Diskusi dilakukan secara kelompok berbasis meja yang ditempati
- 4 Pertanyaan yang perlu dijawab:
 - a. Apa penyebab perempuan terlibat dalam ekstremisme kekerasan? (faktor-faktor personal, structural, pengalaman ketidakadilan gender yang dialami)
 - b. Bagaimana mereka terlibat dalam Gerakan ekstremisme kekerasan?
 - c. Apa dampak dari keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan?
- 5 Fasilitator memberikan waktu 15 menit diskusi, lalu mempersilahkan setiap meja untuk memaparkan hasil diskusi.
- 6 Fasilitator memberikan kesimpulan dari presentasi peserta. Kesimpulan bisa menggarisbawahi points sebagai berikut:
 - a. Motivasi perempuan terlibat dalam ekstremisme beragam
 - b. Proses radikalisasi pada perempuan berbeda

- c. Peran perempuan dalam ekstremisme kekerasan juga beragam. Bisa disebutkan contoh² di dalam studi kasus
 - d. Maka, hanya dengan perspektif intersectionalitas yang bisa menunjukkan keragaman motivasi, pintu masuk radikalisasi, dan juga peran-peran yang dimainkan. Kalau kita menggunakan kacamata binary, maka kita hanya akan berhenti pada perempuan itu korban, dan laki-laki pelaku. Padahal saat ini, perempuan dan laki-laki sama-sama bisa menjadi pelaku aktif.
- 7 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk membahas dan memberikan *feedback* dan *input*
 - 8 Fasilitator menutup sesi dengan kesimpulan dan menegaskan interseksionalitas PVE dalam WPS (lampiran 2)

Bahan Bacaan

Seri kajian Perempuan Perdamaian dan Keamanan, Buku 4 Membaca Peran Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan.



Buku Seri kajian Perempuan Perdamaian dan Keamanan,

Buku 4 Membaca Peran Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan, bisa diakses

Link:

bit.ly/serikajianperempuan

Lampiran 1**PDF Compressor Free Version**
Lembar Studi Kasus**Kasus 1****Perempuan Simpatisan ISIS Terancam 20 Tahun Penjara**

Imbauan menyerang Mako Brimob datang dari grup percakapan di Telegram dan WhatsApp, tapi tertangkap sebelum sempat beraksi. Dita Siska Millenia (18), perempuan simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berencana menyerang anggota kepolisian tak lama usai kerusuhan pecah di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua di Depok, Jawa Barat, pada Mei lalu, terancam hukuman 20 tahun penjara. Ia didakwa melakukan pemufakatan jahat dan perbantuan tindak pidana terorisme dengan menggunakan kekerasan, seperti termaktub di Pasal 15 juncto 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Bersama Siska Nur Azizah, terdakwa bersepakat membantu ikhwan (tahanan terorisme) di Mako untuk menyerang anggota kepolisian dengan sekuat tenaga dan kemampuan,” kata jaksa Anita Dewayani di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin, 5 November 2018.

Siska Nur Azizah (21), kini masih menunggu peradilan atas kasus yang sama. “Karena mereka punya pemahaman, yang menghalangi tindakan mereka, halal harta dan darahnya,” tambah Anita. Dita Siska dan Siska Nur Azizah ditangkap pada Sabtu, 12 Mei 2018 atau dua hari usai kerusuhan di rumah tahanan yang menampung 155 narapidana kasus terorisme tersebut tuntas dipadamkan. Lima polisi tewas secara mengenaskan di tangan para narapidana terorisme yang sempat menguasai markas brimob tersebut dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2018. Dalam insiden itu polisi menembak mati seorang tahanan.

Polisi menangkap Dita Siska dan Siska Nur Azizah saat keduanya hendak salat Subuh di sebuah musala tak jauh dari Mako Brimob, setelah polisi mendapatkan informasi bahwa keduanya datang ke Mako Brimob untuk melakukan serangan. Polisi mendapati gunting dari salah seorang di antaranya, yang disebut hendak digunakan sebagai senjata untuk menyerang polisi.

Dalam pernyataan pada Juli lalu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, anak buahnya telah menangkap delapan orang - termasuk Dita Siska dan Siska Nur Azizah - yang hendak menyerang anggota kepolisian usai insiden Mako Brimob itu. Seorang lain telah dinyatakan tewas, yakni Tendi Sumarno. Ia ditembak usai menusuk Brigadir Kepala Marhum Frence di salah satu pos penjagaan Mako Brimob pada Kamis malam, 10 Mei 2018.

Terdakwa kasus terorisme Dita Siska Millenia (pakaian oranye) berbincang dengan kuasa hukum (ki) se usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 5 November 2018. (Arie Firdaus/BeritaBenar)

Dari grup percakapan

Merujuk dakwaan jaksa, kedatangan Dita Siska ke Mako Brimob untuk menyerang polisi, bermula dari pesan dan informasi yang didapatnya dari grup perpesanan WhatsApp dan Telegram simpatisan ISIS pada 8 Mei. "Grup itu secara terus menerus memberikan informasi kepada anggotanya tentang kerusuhan di Mako Brimob," kata jaksa Anita. Lewat grup itu pula, Dita Siska yang merupakan guru pesantren di Cilacap, Jawa Tengah, mendapat imbauan agar anggota grup membantu para tahanan yang terlibat dalam kerusuhan. Salah satunya disampaikan Abu Abdirrohman, ustaz di grup percakapan tersebut. Abu Abdirrohman kini masih diburu aparat Detasamen Khusus Antiteror 88 Mabes Pori.

"Itu membuat terdakwa tertarik untuk bergabung membantu para ikhwan yang berada di sel Mako Brimob," lanjut Anita. Dita Siska lantas mengajak rekannya yang juga simpatisan ISIS, Siska Nur Azizah, untuk berangkat ke Mako Brimob pada 10 Mei 2018. Mereka pun berangkat sehari setelahnya, hingga akhirnya tertangkap pada 12 Mei. "Terdakwa bahkan melakukan persiapan sebelum ke Mako Brimob, seperti lari dan jalan kaki jarak jauh," ujar Anita.

Atas dakwaan itu, Dita Siska tidak menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan meski seperti diakuinya kepada majelis hakim, "Ada beberapa yang kurang tepat." Penolakan mengajukan eksepsi juga dikatakan kuasa hukum Kamsi, lantaran Siska ingin persidangan segera tuntas. "Mau cepat," kata Kamsi se usai persidangan. Persidangan lanjutan akan digelar pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Pengamat terorisme dari Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) Adhe Bhakti menyebutkan, persinggungan Dita Siska dan ISIS bermula pada 2016, lewat buku Millah Ibrahim karangan terpidana mati kasus terorisme Aman Abdurrahman yang tersebar luas di internet. "Ia tidak pernah mengikuti pengajian offline," kata Adhe kepada BeritaBenar. Adhe mengaku tak mengetahui pasti kapan Dita Siska mengucapkan sumpah setia kepada ISIS. Namun ia menduga baiat dilakukan lewat grup percakapan.

"Mungkin baiat online," ujarnya.

Terdakwa lain**PDF Compressor Free Version**

Selain Dita Siska, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kesempatan berbeda juga menggelar persidangan untuk terdakwa Mahfudin (32) dan Muhammad Alfi Almalik Ahsan (19). Serupa dengan Dita Siska, keduanya juga berencana menyerang anggota polisi di Mako Brimob. Mereka ditangkap di kawasan Mako Brimob Kepala Dua di Depok, Jawa Barat, pada 8 Mei 2018. "Ada seruan untuk datang ke Mako Brimob untuk memberikan tekanan kepada ansor thogut (polisi), karena para ikhwan sudah mendapatkan senjata api," kata jaksa Dedi Sulistio. Akibat rencana itu, Mahfudin dan Muhammad Alfi juga terancam hukuman 20 tahun penjara, setelah dinilai melanggar Pasal 15 juncto 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang bermaksud menyerang Mako Brimob dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dapat menimbulkan keresahan," pungkas jaksa Dedi.

Kasus 2

PDF Compressor Free Version

Kencan Online Umm Vegas dan Pernikahan

Kisah Umm Vegas, seorang profesional berusia 35 tahun yang berangkat ke Suriah pada akhir 2015 menggambarkan tren kencan online dan perkawinan di antara pengikut ISIS. Dia pergi dengan mimpi menikahi seorang mujahid dan membesarkan anak-anak dalam keajaiban kekhalifahan baru, tetapi pengalamannya menjadi objek pelajaran bagi calon pengantin perempuan jihadi.

Umm Vegas dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Jakarta. Setelah lulus dari Interstudi School of Communication Jakarta dengan gelar di bidang komunikasi, dia menemukan pekerjaan di Bali dan pindah ke sana sekitar tahun 2004. Dia berkencan dengan orang barat di sana dan pernah pergi berlibur ke Eropa. Pada 2010, ia hamil dari pacar asingnya dan melahirkan seorang putra. Dia tidak menikah tetapi sebaliknya kembali ke Jakarta untuk bersama keluarganya. Jauh dari rasa putus asa, dia merasa bayi itu memotivasi dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dia mendapat pekerjaan yang baik di perusahaan minyak multinasional, membeli apartemennya sendiri, dan mendaftar dalam program pascasarjana di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Untuk sementara, postingan Facebook-nya menunjukkan bahwa ia menikmati menjadi seorang ibu tunggal.

Namun, mulai tahun 2013, mulai ada perubahan yang bisa diamati. Dia mulai memposting ayat-ayat Al Qur'an dan video dari saluran Youtube berbahasa Salafi yang berorientasi, Pengingat harian (The Daily Reminder). Pada pertengahan 2013, teman-temannya memerhatikan transisinya dari seorang Muslim yang berpikiran liberal menjadi seorang Muslim konservatif yang mengenakan niqab. Transformasi keagamaannya (hijrah) mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk bertobat dari dosa-dosa masa lalunya, seperti yang dapat dilihat dari status Facebook-nya:

“Menjadi murni seperti bayi yang baru lahir :-) kemudian mulailah perjalanan menghindari dosa. Step to Jannah! ”

Menarik untuk dicatat bahwa hampir semua posting Facebook-nya, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan video dakwah, dalam bahasa Inggris. Suatu saat di tahun 2014, ia bertemu secara online dengan seorang Muslim Australia dan melamarnya dan ia bersiap untuk mengajukan visa pasangan ke Australia, tetapi hubungan itu gagal.

Pada tahun 2014, Umm Vegas mulai menghadiri beberapa diskusi kelompok Salafi dan jihad di wilayah Jakarta Selatan dan Bekasi. Pada awal 2015, ia menulis catatan panjang tentang mengapa ia mendukung Abu Bakar Al-Baghdadi - tanda pertama pertobatannya dari Salafisme menjadi sikap pendukung ISIS. Daftar teman-temannya di Facebook diperluas hingga mencakup beberapa simpatisan ISIS, baik Indonesia dan asing. Pada

bulan April, dia mulai berkencan dengan pelaku ISIS Irlandia-Inggris di Aleppo yang dia temui di Facebook. Keduanya bertukar beberapa pesan di dinding Facebook mereka, salah satunya menyarankan Umm Vegas untuk pergi ke Suriah dan menikah dengannya. Namun pada pertengahan 2015, dia menjadi korban penipuan seorang jihadi, Susan Ermia, yang menipu sejumlah pengikut ISIS di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Ia berjanji untuk mengurus paspor dan perjalanan mereka ke Suriah. Meskipun tertipu, Umm Vegas akhirnya pergi ke Suriah pada bulan November atau Desember 2015. Tidak jelas apakah dia membawa serta putranya. Pada akhir 2016, Umm Vegas dilaporkan dilecehkan oleh suaminya dan berada dalam masa tunggu pasca-perceraiannya ('iddah) ketika dia dalam kondisi hamil.

Kasusnya lebih lanjut menyoroti perlakuan ISIS terhadap para janda, termasuk mengatur pernikahan mereka. Sebuah dokumen dua halaman yang dikeluarkan oleh Kantor Martir dan Narapidana ISIS di Dewan Angkatan Bersenjata (Diwan al Junud) yang berjudul "Peraturan Umum untuk Rumah Tangga" menguraikan dua fase pedoman bagi para janda dan perceraian. Selama periode 'iddah, mereka diharuskan untuk tinggal di rumah perlindungan ISIS atau tinggal di rumah mereka sendiri jika ditemani oleh wali laki-laki. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah dan harus bergantung pada amir lokal atau orang lain yang bertanggung jawab (mas'ul) untuk makanan dan persediaan lainnya. Ketika periode 'iddah berakhir, kami [ISIS] menyarankan mereka untuk menikah. Istri amir atau mas'ul kemudian akan "menghubungi saudara perempuan yang ingin menikah dan mengajukan saudara laki-laki yang cocok kepada mereka." Amir setempat dan istrinya yang bertugas mengatur pernikahan ini, yang berarti ada kesempatan besar bagi perempuan Indonesia untuk menikahi teroris asing.

Kasus 3

PDF Compressor Free Version

Ika Puspitasari, Buruh Migran di Lingkaran Terorisme

15 Desembers 2016, Ika Puspitasari ditangkap di desa Prenggong, Purworejo, Jawa Tengah. Perempuan berusia 32 tahun ini diduga terlibat dalam perencanaan jahat aksi teroris. Saat itu usia Ika 36 tahun. Ditangkap karena terlibat dalam aksi perencanaan jahat. Siapa Perempuan ini? Ika lahir dari keluarga miskin di Desa Prenggong, Purworejo, Jawa Tengah. Se-tamat Madrasah Tsanawiyah, di pergi ke Malaysia.

Kakaknya Robi menganggap Ika itu orangnya tomboi. Dulu dia orangnya suka minum. Beberapa tahun di Malaysia, Ika memutuskan mengadu nasib di Hongkong, 10 tahun sebagaia PRT. Ika dikenal sebagai sosok yang ramah dan akrab. Sampai akhirnya Robi, kakaknya menyadari ada yang berubah pada diri Ika. 3 tahun belakangan ini.

Robi menyadari tiga tahun terakhir, Ika berubah. Dia pakai cadar dan postingannya di media sosial, khususnya Facebook tentang Suriah. Dia juga mengajak teman-teman disini untuk gabung.

Proses radikalisasi yang Ika alami tidak bisa dilepaskan dari Media Sosial. Pengembonan di Gereja Battel Angle Keponton Solo 25 September 2011, menjadi awal ketertarikan Ika pada gerakan radikal. Selama 2011 - 2014, Ika aktif menjelajah dunia maya. Dia terlibat dalam kelompok-kelompok Al-Qaeda dan kemudian pada September 2014, Ika akhirnya berbaiat kepada ISIS melalui Telegram.

Facebook menjadi kanal Ika untuk menyebarkan paham ekstremim yang dia anut. Ika sering berbagi materi tentang bagaimana membuat bom, dan tentang ajaran Bahrul Naim, teroris yang paling dicari. Ika bahkan tak segan melontarkan ancaman pada keluarganya yang tidak sepaham.

Robi berusaha agar Ika keluar dari ajaran sesat, tapi Ika bersikeras menolak. "Jika tidak mau kembali pada ajaran yang benar, jangan bawa-bawa teman dari sini," begitu tegas Robi. Kakanya juga akhirnya diblok dari facebook dan tidak bisa memberikan komentar.

Sementara itu Ika semakin terseret dalam doktrin ekstremis. Sejak muncul instruksi untuk aksi teror yang di kalangan ini disebut amaliyah di negara masing2. Ika menjelaskan "Soalnya kalau sudah baiat itu harus sami'na waato'na, sudah kewajiban kita membantu memberikan dana amaliyah dan juga melakukan amaliyah itu sendiri".

Dari rumah majikannya, Ika berusaha memuluskan amaliyah dengan membentuk kelompok sendiri. Mereka yang bergabung harus mendukung Jamaah Anshorud Daulah, salah satu fraksi ISIS yang mendapatkan pendukung terbanyak.

Pertama Ika merekrut Iswandi alias Abu Zaid, yang menyetujui tawaran Ika. Pertengahan 2015, ia memutuskan menilah melalui jalur online dengan Zaenal Akbar, seorang lelaki yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Zaenal didapok menjadi mata Ika. Kemudian dia merekrut Azzam dan Abu Jundi, yang merupakan anggota Jamaah Ansharout Thauhid (JAT) 2008, kemudian masuk dalam jaringan ISIS Khotibul Umam, Pimpinan Abu Husna. Ika mendapatkan informasi dari Azzam bahwa dia masuk dalam DPO. Lalu dia menganjurkan agar Azzam sekalian saja terjun melakukan "amaliyah. "Jika sudah masuk DPO maka lebih baik sekalian saja Amaliyah," jelas Ika di Pengadilan.

Uang Rp 11,4 juta dari kantong Ika, mengalir ke Indonesia. 1.4 juta ke Riswandi untuk membeli laptop untuk belajar membuat Bom. 2 juta ke Azzam untuk membeli bahan-bahan bom, seperti pupuk dan asam nitrat. Dan untuk Abu Jundi sekitar 8 juta, untuk membeli Panah. Dalam persidaangan terungkap, bahwa uang-uang yang dikirimkan oleh Ika disalah gunakan oleh rekan-rekannya. Abu Jundi membelanjakan uang untuk membeli air soft gun, printer dan mesin printer Mie. Sementara yang dikirimkan ke Riswandi, dipakai untuk berkeliling Indonesia untuk perekrutan.

Sedikit uang yang dilakukan amaliyah. Ika melakukan aksi amaliyah di Bandung. "pemerintah Indonesia islam, tapi menandatangani UU terorisme, dan terorisme itu kami. Maka mereka menjadi target kita.

Jejak Ika akhirnya ter-endus setelah Zaenal Akbar, sang suami dan kawanannya tertangkap pada antara Desember 2015 hingga Januari 2016. Perpanjangan Visa ditolak imigrasi Hongkong 2016. Ika pulang kampung dan dicituk oleh Densus 88.

Sang Majikan berkonfirmasi bahwa Ika bersikap baik dan tak pernah membuat masalah. Tapi karena visa tidak diperpanjang maka dia tidak bisa kerja di sana.

Majelis Hakim Memutus Ika bersalah, karena terbukti pemufakatan jahat dan mendanai rencana aksi terorisme. Dan ika diganjar 4 tahun penjara dan denda 50 Juta

(disarikan dari dokumentasi CNN dan KBR..bisa didonwnload di https://kbr.id/saga/12-2017/dari_hong_kong_mereka_terjerat_terorisme/94075.html)

Kasus 4

PDF Compressor Free Version

Perempuan Returni, Nurshadrina Khairadhanian, Bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia

Nurshadrina Khairadhanian atau biasa dipanggil Dhanian, lahir di Jakarta 6 April 1998. Gadis hitam manis, cerdas dan pandai bicara ini merupakan anak kesayangan dari pasangan Ibu Ratna Nirmala dan Bapak Dwi Joko Wiwoho (setidaknya demikian menurut Nailah kakak dari Dhanian) Tahun 2013 Nailah bersekolah di salah satu Boarding School, di kota Johor sedangkan Dhanian bersama orang tua dan Tarisa adiknya yang masih sekolah TK tinggal di Batam. Kesejahteraan keluarga ini sangat baik, mereka memiliki rumah yang layak, kendaraan pribadi, perabotan rumah yang berkualitas termasuk kebutuhan hobby mereka bermusik seperti piano. Dhanian tidak perlu membantu merapikan rumah karena ada asisten rumah tangga yang setiap saat siap. Tugas Dhanian hanya belajar. Di Sekolah, Dhanian termasuk anak yang pandai dan disukai oleh guru-gurunya. Untuk mengisi waktu, setelah belajar, seperti layaknya anak remaja yang lain, Dhanian aktif membuka Facebook. Melalui Facebook ini Dhanian sering melihat gambar-gambar pakaian dan kerudung Syari

Suatu hari saat liburan sekolah, Nailah pulang memakai kerudung panjang, gaya busuananya berubah. Dhanian melihat Nailah sangat anggun. Dhanian dan Ibu Ratna pun mengikuti Nailah memakai kerudung panjang. Ibu Ratna sering membelikan Dhanian buku-buku kisah Nabi. Semakin sering membaca buku, Dhanian semakin bingung dan resah karena membandingkan kisah di jaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW sangat berbeda dengan di Indonesia, salah satunya adalah korupsi dimana-mana.. Dhanian mencari jawaban melalui internet. Sebenarnya Dhanian ingin berdiskusi dengan ayah dan bundanya tetapi mereka sangat sibuk. Apalagi Pak Joko, sebagai pejabat eselon 2 tentu saja jarang ada di rumah. Ibu Ratna lebih sering mengurus Tarisa yang masih kecil. Dhanian merasa sendiri, kesepian, bosan dan bingung. Teman terdekatnya adalah media sosial

Tahun 2014, melalui Pak Iman salah seorang pamannya (kakak dari Ibu Ranta) Dhanian mendapat informasi bahwa di Syiria sudah ada deklarasi Khilafah. Di dalam keluarga besar Ibu Ratna, Pak Iman sangat disegani, karena kepandaiannya dan keberhasilannya mengelola usaha keluarga dibidang IT. Menurut Dhanian, Pak Iman pandai ilmu agamanya secara otodidak tidak belajar di pesantren. Mendapat informasi tentang Khilafah, Dhanian sangat antusias dan berusaha mencari tahu tentang hal tersebut melalui internet. Dhanian berhasil berkomunikasi lewat Line dan Tumblr. Semakin berkomunikasi, Dhanian semakin tertarik dan merasa bahwa itu lah negri impiannya. Setiap hari bahkan di Sekolah pun Dhanian tidak lepas berkomunikasi dengan mereka

Dhanian membagikan apa yang dia tahu kepada Ibu dan ayahnya. Dhanian mempengaruhi mereka dengan propaganda yang dia dapatkan dari orang-orang yang ada di Syiria. Dhanian

sudah tidak fokus lagi dengan sekolah, nilai-nilainya menurun drastis. Dhania minta ijin pada ibunya untuk berhenti sekolah dan berangkat ke Syria. Semula ayah dan ibunya tidak setuju tetapi terus saja Dhania berusaha mempengaruhi mereka, hingga akhirnya di th 2015 Dhania kabur dari rumah dan meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan tidak akan pulang kalau ayah dan ibunya tidak memenuhi keinginannya untuk berhenti sekolah dan mengizinkan keberangkatannya ke Syria. Dhania kabur ke rumah guru les nya dan akhirnya orang tua Dhania datang menjemput disertai janji akan memenuhi semua keinginan Dhania. Pak Joko yang dikenal pendiam, meskipun tidak setuju dengan keinginan Dhania akhirnya tidak berdaya karena istrinya pun (yang takut Dhania nekad berangkat ke Syria sendiri) mendesak untuk memenuhi keinginan Dhania.. Dhania berhenti sekolah dan keluarga mereka mulai bersiap-siap hijrah ke Syria. Dhania, ibu, kakak dan adiknya sementara tinggal di rumah neneknya di daerah Pancoran Jakarta Selatan.

Di Jakarta, Dhania juga mempengaruhi sepupunya serta neneknya untuk berangkat ke Syria, sesekali keluarga besar mereka berkumpul dalam pengajian keluarga yang dipimpin pak Iman, sekaligus membahas tentang hidup yang bahagia sejahtera di Syria. Sebulan kemudian pak Joko menyusul keluarganya ke Jakarta. Selanjutnya 26 orang keluarga besar mereka pun berangkat menuju Syria menjemput mimpi indah mereka. Tidak semua bertujuan sama. Difa dan Ibu Mia (istri ke 2 dan ke 3 Pak Iman) ke Syria berniat untuk berobat dan meningkatkan ekonomi mereka.

Dhania dan keluarganya berhasil masuk ke Syria dengan sudah payah. Sesampai disana Dhania pun sujud syukur. Namun kenyataan sangat bertolak belakang dengan harapan dan mimpinya. Setiba di tempat penampungan, mereka sangat kaget melihat suasana yang sangat gaduh dan kotor. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selama ini dipahami dan diterapkan di Syria. Dhania berfikir ini masih tahap awal dan berharap seiring waktu semua berubah sesuai dengan mimpinya.

Hari demi hari ternyata kondisi dan situasi disana tidak juga berubah. Bahkan apa yang dijanjikan semua hanya omong kosong. Tidak ada hidup sejahtera, tidak ada hidup yang penuh senyum salam dan sapa, tidak ada penggantian biaya keberangkatan, tidak ada biaya hidup yang gratis. Keluarga besar mereka harus berjuang melawan sedih, kesal, marah dan takut di tengah peperangan. Mereka bertekad mencari jalan kembali ke Indonesia. Dhania dan Difa (istri ke 2 pak Iman) yang lebih banyak punya kesempatan dan keberanian keluar rumah, terus berusaha mencari celah untuk keluar dari wilayah ISIS, mereka tahu resikonya tadalah kehilangan nyawa tetapi dengan kondisi yang semakin tidak menentu, mereka lebih memilih berjuang untuk mencari jalan kembali ke Indonesia daripada diam dan mati sia-sia disana.

Perjuangan yang dilakukan Dhani dan Difa pada akhirnya membuahkan hasil. Mereka bisa mendapatkan kelompok yang bisa menyelundupkan mereka keluar dari wilayah ISIS dan tiba di camp pengungsi PBB sebelum akhirnya mereka dijemput oleh kemenlu untuk kembali ke Indonesia.

“Apa yang kamu rasakan setelah kembali ke Indonesia dan perubahan apa yang kamu

PDF Compressor Free Version

rasakan sebelum dan sesudah kembali dari Syiria ?” tanya saya. “ Alhamdulillah, senang bisa kembali awalnya seperti mustahil. Beberapa hari lalu saya ke Batam difasilitasi oleh YPP Production untuk pengambilan gambar film dokumenter. Saya bertemu dengan teman-teman sekolah saya dulu. Guru-guru saya dan teman-teman bunda. Mereka menyambut kami dengan baik dan bercerita bahwa mereka sering mendoakan keluarga kami agar bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. MasyaAllah ternyata keberhasilan kami pulang bukan hanya dari doa keluarga tapi juga ada doa dari teman-teman. Kami benar-benar terharu. Kami benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang yang menyayangi kami, dan seharusnya kami bersyukur.”

“Mengenai perubahan yang saya rasakan tentu saja sangat banyak hal berubah. Sekarang kami jadi lebih mandiri dan kreatif dalam mencari uang untuk membiayai hidup kami. Saya lebih memahami perbedaan, berusaha tidak keras kepala dan mau mendengarkan dan mempertimbangkan saran orang lain.”

“Manusia bukan makhluk yang sempurna, dibalik kepergian kami ke Syiria ada juga hikmah yang sangat besar bagi kami sekeluarga. Kami jadi punya kesempatan berkumpul, berdiskusi saling bercerita dan menguatkan. Saat di Batam dulu, kami hampir tidak pernah bisa bertemu ayah. Saya pun sadar untuk mempelajari sesuatu tidak hanya dari 1 sumber. Saya tidak mau taklid hanya pada satu guru.

“Apa aktivitas Dhania saat ini ?” Sekolah homeschooling kembali ke kelas 12 setelah selesai mau ikutan ujian paket C, Dhania ingin kuliah di jurusan Hubungan Internasional atau Komunikasi (jika dananya memungkinkan). Dhania ingin mandiri secara financial dan bisa membalas kebaikan orang tua. Dhania merasa banyak melakukan kesalahan dimasa lalu dan harus memperbaiki dengan membuat mereka bahagia. Selain sekolah Dhania sering diminta untuk bicara di forum-forum pencegahan terhadap kekerasan yang menjurus pada ekstrimisme. Banyak yang bilang kisah hidup Dhania menginspirasi termasuk teman-teman sekolah Dhania dulu menyampaikan hal ini. Tapi Dhania takut dan tidak percaya diri kalau dianggap motivator. Saya sampaikan bahwa jalan hidup yang Dhania serta keluarga besar mereka alami itu bukan kisah biasa. Itu adalah pengetahuan yang perlu dibagikan agar tidak ada lagi kisah serupa.

Saat ini Dhania ibu dan 2 saudaranya serta Ibu Sita (Kakak dari ibu Ratna) dan Intan sepupunya (anak ibu Sita) tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kalimulya Depok. Hubungan dengan masyarakat sekitar baik-baik saja. Para tetangga tidak mengetahui kisah perjalanan mereka ke Syiria. Kadang ada yang bertanya tentang ayahnya. Dhania mengatakan kalau ayahnya bekerja di luar kota. Kadang mereka sekeluarga khawatir kalau identitas mereka diketahui, apalagi pak RT pernah menyatakan bahwa siapa saja boleh mengontrak dan tinggal disitu kecuali Teroris.

Untuk biaya hidup sehari-hari Ibu Dhania berjualan baju dan makanan untuk anak-anak Autis (makanan sehat), Nailah ikut kegiatan MLM produk kesehatan. Sesekali mereka mendapat bantuan dari keluarganya. Hubungan Dhania dengan Nenek dan keluarga ayahnya saat ini biasa-biasa saja. Ada yang mendukung ada juga yang tidak peduli. Untuk persoalan

kesehatan mereka, untungnya sudah ada KIS, sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan biaya rumah sakit. Saat Dhania sakit dan harus operasi tulang hidungnya, semua biaya dicover BPJS, Ternyata di Indonesia pun bisa berobat gratis, tidak perlu jauh-jauh ke Syria. Demikian kata Dhania.

Dhania ingin menata hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik agar kelak cita-citanya untuk bisa mandiri dan membahagiakan orang tuanya bisa tercapai. Saat ini walaupun dalam kondisi yang sedang prihatin, tapi Dhania merasa sangat bersyukur karena mempunyai banyak teman yang menyayangi dan mensupport, Dia juga bersyukur karena Tuhan menyelamatkan keluarga besarnya untk bisa kembali ke Indonesia. Jika ada yang mengajak untuk ke Syria lagi, Dhania akan menolak karena ternyata setelah dipelajari, Islam tidak menghendaki Khilafah seperti yang ISIS perjuangkan dan hijrah serta jihad itu tidak harus dimaknai dengan sempit.

PDF Compressor Free Version

Ciri-Ciri Fisik

1. **Pakaian dan penampilan:** ukuran syari' adalah bisa dibuat untuk shalat (untuk perempuan)
 - Memakai cadar atau baju koko-celana cingkrang sebagai identitas kelompok dan simbol hijrah.
 - Gamis, kerudung lebar.
 - Wama pakaian perempuan cenderung gelap, laki-laki memakai putih-putih.
 - Tidak memakai parfum (khususnya perempuan).
 - Tidak memakai make-up.
 - Tidak memakai perhiasan.
2. **Tata cara shalat:** kalau di luar rumah melakukan shalat 3 waktu yaitu Shubuh, Dzuhr, dan Ashar, digabung, Maghrib-Isya digabung. Karena konsep mukimin, menolak shalat di masjid yang bukan alirannya.
3. **Profesi:** bekam, jual madu, obat-obatan/ minyak herbal.

Perilaku

- Tidak bisa menerima perbedaan.
- Merasa benar sendiri tapi jika orang lain merasa benar maka mereka komplain.
- Mudah memutuskan silaturahmi dengan pihak yang tidak sepaham.
- Merasa paling Islami.
- Domestifikasi perempuan.
- Menolak sekolah umum.
- Konsultasi keputusan pada kelompoknya.
- Mereka siap membantu apapun, jika memiliki keinginan.
- Perekrutan dengan menggunakan imbalan tertentu.
- Menggunakan beasiswa hafalan al-Quran untuk memikat.
- Penolakan kegiatan FKPT (Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme) atau BNPT.
- Mahasiswa minta berhenti kuliah, karena menikah dengan murabbi kelompok radikal.
- Remaja putri diceraikan dan ditinggalkan setelah dinikah murabbi tanpa menggunakan catatan sipil.
- Pelajar menolak mengikuti pelajaran agama/ upacara bendera, memilih dzikir di mushala sekolah.

Narasi-Narasi

- Anti riba.
- Jihad itu bela Islam bukan Pancasila.
- Islam kaffah.
- Dosa jariah: ketika kita upload foto dan dinikmati oleh laki-laki maka dosa kita sebanyak yang lihat.
- Poligami itu syari, kalau tidak setuju menantang syariat.
- Jika perempuan tidak pakai kerudung maka dosa berkepanjangan.
- Anti vaksin
- Memilih home-schooling.
- Syari / syariah label halal pada produk-produk yang tidak perlu.
- Narasi kemanusiaan, tapi untuk menggiring khilafah.

Perubahan Trend Terorisme; From “Backyard” to Diningroom

PDF Compressor Free Version
(Prof. Ruhaini Dzuhayatin, 5 Agustus 2018)

Teror from “Backyard” (Halaman Belakang)	Terror from “Diningroom” (Ruang Makan)
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sebuah metaphore menggambar bahwa ekstremisme banyak didominasi laki-laki ➔ Pelaku eksklusif laki-laki, yang respon dari negara juga laki-laki ➔ Gerakan rahasia dan dikelola secara rahasia ➔ Menyamar dalam kegiatan ekonomi, pelaku bahkan terlibat dalam kegiatan yang tidak terduga ➔ Terisolasi dari keluarga -istri tidak tahu kegiatan suami, bahkan sampai dipenjaran atau dibunuh ➔ Pelaku anak muda biasanya juga tidak diketahui oleh keluarga maupun teman ➔ Identified Terrorist Commonly non-social and tend to isolate themselves from social interactions ➔ Peran gender kaku: perempuan jihad menjaga keluarga, dan menjaga komitmen suami jihad, laki-laki jihad di medan peran ➔ Perempuan mendukung secara ekonomi jihadnya suami 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Bom Surabaya; tipe keluarga yang bahagia dan tidak miskin ➔ Rencana kekerasan didiskusikan di “meja makan” (dimana suami-istri merancang) ➔ Pelaku aksi teror bervariasi <ul style="list-style-type: none"> • Kelas menengah, umur produktif, keluarga bisnis middle class, middle age and middle business family • Perubahan analisis bahwa kemiskinan bukan akar penyebab terorisme • Mengganggu konsep dasar keluarga di Indonesia ➔ Peran Gender tidak fix: perempuan semakin banyak menjadi “pengantin”; perempuan aktif juga melibatkan perempuan

Evolusi Perempuan Ekstrimis Indonesia

Dari Jemaah Islamiyah ke ISIS (IPAC Report No. 35)

PDF Compressor Free Version

Family-Based
Terrorism

Since 2018

- Hezbollah dan the Tamil Tigers mulai rekrut, latih dan terjunkan female suicide bombers
- Dimulai merekrut kader perempuan secara sistematis
- Resonansi dengan **Revolusi Iran**, **Protes anti-Shah**, menambah konfiden, diantara para aktifis mahasiswa

1980s-1992

- **Darul Islam**
- **Media:** Usro di kampus
- **Agenda:** "jilbabisasi" dan pembentukan halqah khusus perempuan
- **Peran Perempuan: Perempuan sholehah (hijab, membesarkan anak-anak mujahidin yg akan jadi tentara Allah)**
- **Referensi:** Buku **Hijab** oleh Abu al-'Ala al-Maududi dan pamflet berjudul "Dosa besar dan ayat-ayat yang terlupakan oleh Umat Muslim, Buku tentang cerita heroik", Zainab Al Ghazali, pemimpin muslimah Jemaah yang ditangkap oleh pemerintah Mesir 1965,

- Ada gerakan "**Black Widows**" (Chechnya, setelah penyerangan teater Moscow pada 2002; kematian **suicide bomber perempuan di Palestine pada tahun yang sama; Peningkatan jumlah suicide bombers perempuan di Irak**)

1993-2004


- Jemaah Islamiyah didirikan
- Lembaga yg menganut kepatuhan mutlak pada pimpinan
- **Agenda:** Tata cara berpakaian muslimah (jilbab panjang dan sebagian bercadar)
- **Referensi:** Buku Panduan Kewanitaan (Ngruki Pesantren), Al-Umdah "Hukum Jihad pada perempuan"
- Peran perempuan:
- Seputar pernikahan (Pernikahan bukan saja melahirkan mujahidin kecil, melindungi organisasi, dan ekspansi network)
- Peran ekonomi (Pedagang, guru, dan terapis herbal)
- Melarang keras perempuan berjihad, kecuali emergensi

- di Global, perempuan semakin banyak menyuarakan keinginan berjihad di Telegram.
- Kehadiran ISIS, Pergeseran fundamental cara teroris memandang, teroris perempuan

2008-2016

- 29 Juni 2014, ISIS dideklarasikan
- Era internet dan media sosial
- 2008-2009: perempuan jhadi cyber yg aktif di ruang ngobrol menyamakan identitas mereka atau pura-pura jadi laki-laki; tidak kuat struktur hirarkisnya
- Peran Perempuan:
- Membentuk komunitas jihad virtual
- Penulis aktif blog, aktif berdebat di ruang Ngobrol,
- Diseminasi propaganda online,
- Mobilisasi dana dan networking
- match maker (online dating)
- Latihan perang dan menggunakan senjata

Mengapa Perempuan Terlibat dalam Ekstrimisme?



01

• Dorongan pembuktian dari Perempuan "Jihadi"

- Radikalisasi perempuan dimudahkan dengan media sosial dan teknologi membebaskan mobilitas perempuan
- Keinginan kuat melakukan jihad seperti laki-laki karena ingin pengakuan, diskriminasi berbasis gender menilai jihad laki2 lebih tinggi dari jihad perempuan
- Pengalaman ketidakadilan gender (menjadi buruh migran, suit jodoh, perceraian, ditarget densus, penebusan dosa, kawin sirih dll)
- Perasaan diakui, diterima, dirangkan, disanjung sebagai pahlawan dengan melakukan jihad perang

02

• Keluarga sebagai basis radikalisasi Perempuan dan anak

- Perkawinan atas dasar perijodohan perempuan dengan laki-laki teroris (perempuan tidak punya pilihan, ilusi kawin dg mujahidin
- Ideologisasi suami kepada istri tlg ajaran "kepatuhan mutlak" "suami perpanjangan Tuhan" "Ridho Suami Ridho Allah"
- Sistem sel berbasis keluarga lebih efektif dan tidak terpantau oleh aparat keamanan
- Memilih homeschooling lebih strategis untuk penguatan radikalisasi pada anak-anak

03

• Perubahan trend dalam Kel. Ekstremis

- Perubahan makna jihad dari *jihad tandim* (dibawah pimpinan) menjadi *jihad fardiah* (setiap individu punya kewajiban)
- **konktivitas** pada idologi lebih dianggap utama dibandingkan **kolektivitas** kelompok
- Kemunculan SIS menggunakan semua cara mencapai kemenangan, melonggarkan peran perempuan
- Laki-laki sadar perempuan aktor bisa menyamar (mengelabui aktor keamanan) dan potensi sukses tinggi

04

• Kebijakan terkait PE belum kuat PUG dan operasi keamanan intensif

- Kebijakan PUG masih lemah di PVE (fokus pada pencegahan, lacking analisis gender)
- Reformasi Sekolah menuju inklusif, praktik **homeschooling** perlu dimonitor
- Operasi keamanan anti terorisme menguat, membatasi mobilitas para teroris laki-laki, mempengaruhi keputusan menggunakan perempuan

05

• Media Sosial-internet-teknologi menjadi enabler radikalisasi efektif

- Perubahan Trend terorisme "from backyard to dinningroom"; Perluasan tokoh perempuan dan anak-anak; Konstruksi gender tidak lagi oposisi binari - flexible sesuai
- Propaganda romantisme kombatan perempuan oleh media SIS
- Angka Literasi masyarakat rendah, termasuk literasi media
- Penyebaran tafsir agama tekstual menggunakan media sosial

Sumber-Sumber Resistensi Perempuan

Pertama, genuinitas perempuan pembawa “narrative of life”, menolak kekerasan, dan karakter cinta kasih, secara naluriah masih hidup Meskipun secara bertahap ditumpulkan. Doktrin kepatuhan bisa menghilangkan genuinitas ini, tetapi pengalaman tertentu atau akses akan informasi yang valid bisa menjadi trigger untuk membangkitkan genuinitas perempuan sebagai pembawa misi damai.

Kedua, kesadaran kritis merupakan faktor paling kuat menolak radikalisme. Sepemikiran dengan Inayah (2020) bahwa “plural habitus” yang menyediakan informasi beragam, pengetahuan beragam, dan praktek-praktek beragam akan memantik seseorang bertanya mengapa ?

Ketiga, relasi keluarga dan pertemanan terbuka dan hangat, sangat berpengaruh kepada disengagement seseorang terhadap aliran radikal. Cerita berubahnya para teroris laki-laki karena permintaan istri yang lebih mengedepankan masa depan keluarga, telah banyak dituturkan oleh para pendamping.

Keempat, kesempatan exposure pada lingkungan “baru” dan beragam, akan menciptakan ruang untuk ragu pada diri seseorang, dengan mengkontraskan kondisi satu dengan yang lain. Disinilah seseorang akan terdorong untuk mengeksplorasi lebih jauh fakta-fakta kontras yang tidak ditemui di dalam kelompoknya

PDF Compressor Free Version




Gambaran Umum

Menghadapi dinamika dan fenomena ekstremisme dan kekerasan, dampak negatif dan bagaimana peran perempuan di dalamnya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat sipil, pemerintah dan organisasi non pemerintah harus berjibaku dan bergandengan. Oleh karena itu, sesi ini akan menyampaikan tiga hal penting, yaitu: 1. Peran strategis masyarakat sipil secara umum 2. Peran strategis gerakan perempuan sebagai konstituen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 3. Bagaimana pemerintah bekerja sama dengan *Civil Society Organization* (CSO).

Peran strategis yang dimainkan secara *integrative* oleh berbagai pemangku kepentingan terkait bersama dengan dukungan masyarakat yang difasilitasi dan mediasi oleh organisasi non pemerintah akan memberikan gambaran bagaimana kompleksitas fenomena ini sekaligus upaya sungguh-sungguh berbagai elemen untuk mengurai kompleksitas tersebut.

Output utama dari sesi ini adalah para peserta pelatihan memahami pendekatan yang terintegrasi dan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam agenda perempuan keamanan dan perdamaian dan bagaimana strategi kerjasama yang efektif di antara elemen-elemen tersebut.



Tujuan

PDF Compressor Free Version

1. Memahami kepada peserta tentang konsep *the whole society approach* dalam menjalankan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah mengapa penting melibatkan CSO dan bagaimana cara efektif melibatkan CSO dalam kerja-kerja pemerintah
3. Memahami tentang kompleksitas birokrasi kepada masyarakat sipil, dan memberikan penjelasan cara efektif bekerja dengan pemerintah
4. pemerintah

Pokok Bahasan

1. Konsep *the whole society approach* dalam menjalankan agenda WPS
2. Signifikansi dan metode efektif pelibatan CSO dalam program PVE bersama pemerintah
3. Kompleksitas birokrasi dan cara masyarakat sipil bekerja secara efektif dengan pemerintah

Metode

Pemetaan praktek-praktek terbaik dan kurang baik dalam kemitraan pemerintah & CSO

Waktu

60 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Flash card berwarna merah dan Biru
4. Spidol besar

5. Papan

PDF Compressor Free Version

6. Game

Langkah-Langkah Fasilitasi

Pengantar: 5 Menit


- 1 Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini
- 2 Fasilitator melakukan curah pendapat (*brainstorming*) tentang pengalaman peserta bekerjasama dengan CSO, atau sebaliknya bekerjasama dengan pemerintah. Lebih baik ditulis di kertas berwarna. Biru untuk peserta CSO, Merah untuk peserta pemerintah
- 3 Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk menuliskan pengalamannya dalam kata2 kunci, selama 2 menit
- 4 Mempersilahkan peserta untuk menjelaskan isi di kertas dan menempelkan di papan sesuai dengan klaster yaitu CSO dan pemerintah
- 5 Fasilitator menyimpulkan pengalaman peserta dalam kemitraan. Kesimpulan bisa secara sederhana misalnya:
 - a. Pengalaman baik karena...
 - b. Pengalaman kurang baik karena....
- 6 Fasilitator mendalami dengan pertanyaan "Apa **faktor-faktor sukses** kerjasama lintas aktor? apa yang membuat **gagal**?"
- 7 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk menjawab spontan dan memberikan analisis.
- 8 Fasilitator menuliskan point- point yang disampaikan peserta di papan
- 9 Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam slide pendek terkati dengan kemitraan. Slide fasiltiator bisa berisi:
 - a. Mengapa perlu menjalin kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah
 - b. Benefit yang diterima oleh CSO ketika berpartner dengan pemerintah
 - c. Benefit yang diterima oleh pemerintah ketika berpartner dengan CSO
 - d. Faktor-Faktor Mendorong Suksesnya Partnership

Bahan Bacaan:


PDF Compressor Free Version

A Whole of Society Approach to Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism.

https://www.osce.org/files/f/documents/a/7/444340_0.pdf




PDF Compressor Free Version



BAB IV

PDF Compressor Free Version




PENUTUP

PENUTUP

Tidak ada resep tunggal untuk memperkuat kapasitas aktor multi pihak. Pelatihan adalah salah satunya, dipandang cukup efektif untuk metode belajar orang dewasa. Mendengar saya lupa, Melihat saya ingat, Mengalami saya paham. Modul ini didesain dengan pendekatan mengalami, sehingga peserta akan mudah memahami isu berat yang jika diberikan dalam bentuk ceramah, pasti akan sulit dipahami.

Semoga modul ini bisa menjawab kegelisahan terkait dengan tingginya gap pengetahuan yang ada di pusat dan daerah. Bukan hanya itu, adanya modul pelatihan ini diharapkan bisa melengkapi mekanisme peningkatan kapasitas para aktor kunci baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Dengan seringnya rotasi jabatan di dalam pemerintah, seharusnya tidak menjadi masalah, jika mekanisme peningkatan kapasitas terus dijalankan.

Semoga Modul Pelatihan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan mudah diadaptasi dalam bentuk yang disesuaikan dengan waktu dan budget. Untuk menghasilkan output yang maksimal, ada baiknya semua sesi disampaikan sesuai dengan metode yang disarankan oleh penulis. Tetapi jika pelatihan tidak bisa disampaikan secara berurutan selama 2 hari penuh, maka cara lain yang bisa diadaptasi adalah menyampaikan setiap sesi. Jika dalam perjalanan fasilitator mengharuskan mengubah metode, tentu diperbolehkan. Semakin sederhana metode yang dipakai, semakin mudah menyampaikan konten berat.




PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version



Didukung oleh British Embassy



British Embassy
Jakarta